



PUTUSAN
Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Juli Andre Pgl Andre;
2. Tempat lahir : Bukittinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/2 Juli 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Pandam, Nagari Sariak, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Abdul Juli Andre Pgl Andre ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 24 April 2022 sampai tanggal 27 April 2022;

Terdakwa Abdul Juli Andre Pgl Andre ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi oleh M. Doni, S.H., dan Pasma Ridwan Zalukhu, S.H., Penasihat Hukum yang beralamat di Jl Bypass Nomor 7 Jorong Taluak Ambun, Nagari Pauh, Kecamatan Lubuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sikaping, Kabupaten Pasaman berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lbs tentang Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 10 Agustus 2022 sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lbs tanggal 3 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lbs tanggal 3 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL JULI ANDRE Pgl ANDRE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL JULI ANDRE Pgl ANDRE berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) paket besar narkotika jenis ganja yang masing-masing paketnya dibalut dengan lakban warna coklat dan ditandai dengan angka 1 sampai dengan 14, dengan total berat kotor 12.885,26 (dua belas ribu delapan ratus delapan puluh lima koma dua enam) gram;
 - 1 (satu) buah karung plastik warna putih bermotif garis warna biru dan merah dalam keadaan robek;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, berisikan 1 (satu) buah kartu sim IM3;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih, yang berisikan 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel dan 1 (satu) buah kartu sim Axis;
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna tosca, yang berisikan 2 (dua) buah kartu sim IM3;

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna silver yang berisikan 1 (satu) buah kartu sim IM3 dan 1 (satu) buah kartu sim Axis;
 - 1 (satu) buah sisa sampel barang bukti narkoba jenis ganja yang dikembalikan oleh BPOM Padang seberat 1,0571 (satu koma nol lima tujuh satu) gram.
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna hitam dengan nomor polisi BA 1601 OD beserta kunci kontak, dengan nomor angka MHKA6GJ6JGJ017935 dan Nomor Mesin 3NRH051691;
 - 1 (satu) lembar STNK sementara Nomor: STNK/1511/IV/2022, tanggal 08 April 2022, dengan nomor polisi: BA 1601 OD, atas nama pemilik NARNI NANDA YULIANI;
 - Uang sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 6 (enam) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah); Digunakan dalam perkara lain atas nama TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ABDUL JULI ANDRE Pgl ANDRE secara bersama-sama dengan TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI, ARIF BUDIMAN Pgl BUDI, dan FEBRI GUNAWAN Pgl GUN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 beralamat di Tingkarang Jorong VIII Nagari Taruang-taruang Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkoba Golongan I berupa 14 (empat belas) paket narkoba jenis ganja yang masing-masing dibalut dengan lakban warna coklat dengan berat kotor 12.885,26 (dua belas ribu delapan ratus delapan puluh lima koma dua puluh enam) gram**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI yang menanyakan keberadaan terdakwa ABDUL JULI ANDRE Pgl ANDRE serta meminta terdakwa untuk datang kerumahnya. Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 18.30 WIB setibanya di rumah saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI, saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI mengatakan kepada terdakwa “temani abang mencari mobil sewaan ndre, abang perlu mobil untuk menjemput uang abang ke arah medan sambil pergi jalan-jalan, apa andre mau ikut” dan dijawab oleh terdakwa “iya bang, saya ikut dengan abang”. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB terdakwa dan saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI pergi menuju daerah Padang Luar untuk menjual handphone milik saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI dan berhasil terjual seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dimana uang dari hasil penjualan tersebut akan dipergunakan sebagai akomodasi untuk perjalanan menuju ke arah medan. Selanjutnya terdakwa dan saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI melanjutkan perjalanan untuk mencari mobil sewaan, namun hingga tengah malam mobil sewaan yang dicari tak kunjung ditemukan. Akhirnya terdakwa memutuskan untuk kembali ke rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang terdakwa pinjam dari saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI. Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa menghubungi saksi FEBRI GUNAWAN Pgl GUN melalui chat whatsapp dengan mengatakan “besok pagi saya menjemput kamu, untuk pergi jalan-jalan”, lalu pada hari yang sama sekira pukul 08.00 WIB saksi FEBRI GUNAWAN Pgl GUN menghubungi terdakwa dan mengatakan “apakah jadi pergi jalan-jalan atau tidak?” kemudian terdakwa menjawab “jadi” dan terdakwa meminta agar saksi FEBRI GUNAWAN Pgl GUN menunggu di

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan Sawah Liek. Setelahnya terdakwa pergi menjemput saksi FEBRI GUNAWAN Pgl GUN dengan menggunakan sepeda motor. Setelah tiba dan bertemu dengan saksi FEBRI GUNAWAN Pgl GUN sekira pukul 08.15 WIB, terdakwa menjelaskan kepada saksi FEBRI GUNAWAN Pgl GUN bahwa tujuan pergi ke arah medan adalah untuk menemani dan mengambil uang milik saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI, kemudian saksi FEBRI GUNAWAN Pgl GUN menyetujui untuk ikut dalam perjalanan tersebut. Selanjutnya terdakwa dan saksi FEBRI GUNAWAN Pgl GUN melanjutkan perjalanan menuju kerumah saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI. Sekira pukul 11.00 WIB setibanya di rumah saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI, sambil menyerahkan kunci sepeda motor yang terdakwa pinjam dari saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI pada malam hari sebelumnya, terdakwa bertanya kepada saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI “jadi pergi bang?” dan dijawab oleh saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI “jadi tapi mobilnya belum dapat”. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI dan saksi FEBRI GUNAWAN Pgl GUN pergi menuju Pasar Amor dengan menggunakan sepeda motor. Setibanya di pasar amor, terdakwa dan saksi FEBRI GUNAWAN Pgl GUN diminta menunggu oleh saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI di pasar amor tersebut, dan saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI segera pergi mencari mobil sewaan. Kemudian sekira pukul 15.45 WIB saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI kembali menghampiri terdakwa dan saksi FEBRI GUNAWAN Pgl GUN serta mengajak terdakwa dan saksi FEBRI GUNAWAN Pgl GUN untuk pergi menuju pintu masuk pasar amor, dimana setibanya di pintu masuk pasar amor terdakwa bertemu dengan saksi ARIF BUDIMAN Pgl ARIF. Lalu saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI memberikan uang sewa mobil sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus rupiah) kepada saksi ARIF BUDIMAN Pgl ARIF sambil berkata kepada saksi ARIF BUDIMAN Pgl ARIF “ini andre yang akan menemani kamu mencari mobil, abang tunggu dibelakang pasar” dan berkata kepada terdakwa “temani budi mencari mobil ndre”. Selanjutnya terdakwa dan saksi ARIF BUDIMAN Pgl ARIF segera pergi menuju ke sebuah pangkalan ojek di daerah Simpang sungai Buluah dengan menggunakan sepeda motor, setibanya dipangkalan ojek tersebut, saksi ARIF BUDIMAN Pgl ARIF lalu memberitahu terdakwa untuk pergi dulu kembali ke pasar amor dan bertemu dengan saksi TOMI FATDILLA

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CANDRA SUKMA Pgl TOMI. Tidak lama berselang saksi ARIF BUDIMAN Pgl ARIF tiba dengan menggunakan mobil merk Toyota Cayla warna hitam dengan nomor polisi BA 1601 OD yang telah disewa. Dan pada hari yang sama sekira pukul 17.30 WIB terdakwa bersama-sama dengan para saksi pergi menuju ke arah medan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Cayla warna hitam dengan nomor polisi BA 1601 OD, dimana terdakwa dan saksi FEBRI GUNAWAN Pgl GUN duduk di kursi bagian tengah, saksi ARIF BUDIMAN Pgl ARIF sebagai pengemudi dan saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI duduk di kursi depan kiri di sebelah pengemudi. Dan dalam perjalanan saksi ARIF BUDIMAN Pgl ARIF bertanya kepada saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI sambil bertanya “kita pergi cuma sehari kan bang?” dan dijawab oleh saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI “iya, paling lambat subuh nanti kita sudah kembali kerumah”.

- Bahwa pada hari jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 01.30 WIB terdakwa dan para saksi tiba di panyabungan, namun terdakwa tertidur dalam perjalanan. Kemudian saat terbangun, terdakwa menyadari bahwa telah tiba disebuah perkarangan rumah, dimana saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI meminta terdakwa untuk turun dari mobil dan segera masuk kedalam rumah tersebut. Bahwa selain terdakwa, saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI, saksi FEBRI GUNAWAN Pgl GUN dan ARIF BUDIMAN Pgl ARIF terdapat seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal. Dimana saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI bertanya kepada laki-laki tersebut “sudah siap bang?” dan laki-laki tersebut menjawab “sabar ya bos, menunggu dua hari lagi”. Dikarenakan dirumah tersebut tidak terdapat sinyal dan setelah meminta izin dengan laki-laki tidak dikenal tersebut, terdakwa dan para saksi pergi meninggalkan rumah tersebut dan menunggu di sebuah SPBU dimana mobil tersebut diparkirkan di lingkungan SPBU tersebut hingga keesokan harinya. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB baterai Handphone milik saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI habis, oleh karena hal tersebut saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI meminjam handphone terdakwa dan memasukkan kartu sim milik saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI ke salah satu slot kartu sim handphone milik terdakwa. Lalu terdakwa dan para saksi tetanp menunggu dan tertidur di lingkungan SPBU tersebut.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 03.30 WIB, handphone milik terdakwa yang dipegang oleh saksi TOMI FATDILLA

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CANDRA SUKMA Pgl TOMI berdering dan diangkat oleh saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI, tidak lama setelah menerima telepon tersebut, saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI pergi kebagian belakang mobil untuk melipat kursi bagian belakang lalu mengambil alih kemudi mobil dan mengemudikan mobil ke arah laru dimana terdakwa dan saksi FEBRI GUNAWAN Pgl GUN duduk dibagian tengah, dan saksi ARIF BUDIMAN Pgl ARIF duduk di bagian depan kiri di samping kursi pengemudi. Kemudian sekira 04.00 WIB saat sedang berada di jalan lintas sumatera medan-bukittinggi, saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI menghentikan mobil dipinggir jalan yang sepi dan gelap dimana telah terdapat 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal telah menunggu dipinggir jalan dekat semak-semak, lalu saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI keluar mobil dan terdakwa bersama-sama dengan saksi ARIF BUDIMAN Pgl ARIF dan saksi FEBRI GUNAWAN Pgl GUN menunggu didalam mobil dalam keadaan sadar. Tidak lama setelahnya saksi ARIF BUDIMAN Pgl ARIF turun dari mobil dan menghampiri saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI kebagian belakang mobil. Kemudian terdakwa dan FEBRI GUNAWAN Pgl GUN melihat 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal meletakkan 1 (satu) buah karung plastik berwarna putih bermotif garis berwarna biru merah ke atas lantai belakang mobil. Setelahnya terdakwa melihat salah seorang laki-laki merobek serta mengeluarkan isi dari karung tersebut dan terdakwa melihat bahwa yang ada didalam karung tersebut adalah paket-paket ganja berukuran besar yang telah di lakban warna coklat lalu dimasukkan kembali dengan cara ditumpuk. Selanjutnya saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI dan saksi ARIF BUDIMAN Pgl ARIF kembali masuk kedalam mobil, lalu saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI segera mengemudikan mobil menuju ke arah Bukittinggi sedangkan 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal sebelumnya berjalan masuk ke arah semak-semak. Dalam perjalanan menuju ke Bukittinggi, saksi ARIF BUDIMAN Pgl ARIF yang duduk disamping kiri kursi sopir bertanya kepada saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI “itu ganja ya bang, berarti nanti ada jatah untuk saya kan bang” dan saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI menjawab “iya bud, ada, upahnya tiga ratus ribu sepaket tapi sampai di Bukittinggi baru diterima, nanti kalau sudah di Bukittinggi kita bahas” lalu saksi ARIF BUDIMAN Pgl ARIF kembali menjawab “iya bang, soalnya saya butuh tambahan dana untuk menikah”

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah 10 menit kemudian saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI meminta kepada saksi ARIF BUDIMAN Pgl ARIF untuk mengambil salah satu paket ganja tersebut untuk mengetahui apakah paket tersebut mencapai berat 1 (satu) kilogram atau tidak. Kemudian saksi ARIF BUDIMAN Pgl ARIF meminta kepada terdakwa yang duduk dikursi tengah bersama dengan saksi FEBRI GUNAWAN Pgl GUN untuk mengambil salah satu paket tersebut. Setelah diserahkan oleh terdakwa kemudian saksi ARIF BUDIMAN Pgl ARIF memegang dan merasakan berat dari paket tersebut serta mengatakan beratnya sekira 1 (satu) kilogram, kemudian meminta kepada terdakwa untuk kembali memasukkan paket tersebut ketempat semula. Lalu terdakwa kembali tidur dalam perjalanan. Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 06.00 WIB ketika mobil sedang berjalan dan berada di daerah Rao Kabupaten Pasaman, saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI melakukan pengereman secara mendadak yang membuat terdakwa dan saksi FEBRI GUNAWAN Pgl GUN terbangun, lalu terdakwa melihat ada 1 (satu) unit mobil mini bus warna hitam yang sedang mengejar mobil yang terdakwa kendaraai sambil berteriak "kami polisi". Mengetahui hal tersebut saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI mengarahkan mobil ke arah kiri sehingga masuk ke halaman sebuah bangunan KUD dan menghentikan mobil. Kemudian terdakwa melihat beberapa orang polisi yang berpakaian sipil dan salah seorang polisi meminta kepada saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI untuk membuka pintu bagian belakang mobil. Setelah mengetahui bahwa terdapat paket-paket ganja pada bagian belakang mobil, kemudian polisi meminta agar terdakwa dan para saksi untuk tiarap dan memperlihatkan isi dari paket tersebut kepada terdakwa dan para saksi serta menghitung jumlah paket-paket tersebut dan diketahui berjumlah 14 (empat belas) paket ganja. Selanjutnya polisi mengamankan terdakwa dan para saksi beserta 14 (empat belas) paket-paket ganja tersebut ke Polres Pasaman.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, yaitu membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Padang No. 22.083.11.16.05.0322.K tanggal 10 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Dra.

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hilda Murni, MM, Apt selaku Koordinator Substansi Pengujian dengan hasil pengujian terhadap contoh adalah **Ganja (Cannabis) positif** dan termasuk Narkotika Golongan I Lampiran No. Urut 8 Permenkes No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Laporan Penimbangan Barang Bukti Kantor UPC. Pegadaian Lubuk Sikaping No: 025/10427.04/2022 tanggal 25 April 2022 yang ditandatangani oleh Novi Karmila selaku Kepala Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping terhadap 14 (empat belas) paket besar narkotika jenis ganja yang masing-masing paketnya dibalut dengan lakban warna coklat dan diketahui total berat kotor secara keseluruhannya adalah 12.885,26 (dua belas ribu delapan ratus delapan puluh lima koma dua puluh enam) gram.

Perbuatan Terdakwa Abdul Juli Andre Pgl Andre sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ABDUL JULI ANDRE Pgl ANDRE secara bersama-sama dengan TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI, ARIF BUDIMAN Pgl BUDI, dan FEBRI GUNAWAN Pgl GUN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 beralamat di Tingkarang Jorong VIII Nagari Taruang-taruang Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 14 (empat belas) paket narkotika jenis ganja yang masing-masing dibalut dengan lakban warna coklat dengan berat kotor 12.885,26 (dua belas ribu delapan ratus delapan puluh lima koma dua puluh enam) gram**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOMI yang menanyakan keberadaan terdakwa ABDUL JULI ANDRE Pgl ANDRE serta meminta terdakwa untuk datang kerumahnya. Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 18.30 WIB setibanya dirumah saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI, saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI mengatakan kepada terdakwa “temani abang mencari mobil sewaan ndre, abang perlu mobil untuk menjemput uang abang ke arah medan sambil pergi jalan-jalan, apa andre mau ikut” dan dijawab oleh terdakwa “iya bang, saya ikut dengan abang”. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB terdakwa dan saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI pergi menuju daerah Padang Luar untuk menjual handphone milik saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI dan berhasil terjual seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dimana uang dari hasil penjualan tersebut akan dipergunakan sebagai akomodasi untuk perjalanan menuju kearah medan. Selanjutnya terdakwa dan saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI melanjutkan perjalanan untuk mencari mobil sewaan, namun hingga tengah malam mobil sewaan yang dicari tak kunjung ditemukan. Akhirnya terdakwa memutuskan untuk kembali ke rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang terdakwa pinjam dari saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI. Keesokan harinya pada hari kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa menghubungi saksi FEBRI GUNAWAN Pgl GUN melalui chat whatsapp dengan mengatakan “besok pagi saya menjemput kamu, untuk pergi jalan-jalan”, lalu pada hari yang sama sekira pukul 08.00 WIB saksi FEBRI GUNAWAN Pgl GUN menghubungi terdakwa dan mengatakan “apakah jadi pergi jalan-jalan atau tidak?” kemudian terdakwa menjawab “jadi” dan terdakwa meminta agar saksi FEBRI GUNAWAN Pgl GUN menunggu di pinggir jalan Sawah Liek. Setelahnya terdakwa pergi menjemput saksi FEBRI GUNAWAN Pgl GUN dengan menggunakan sepeda motor. Setelah tiba dan bertemu dengan saksi FEBRI GUNAWAN Pgl GUN sekira pukul 08.15 WIB, terdakwa menjelaskan kepada saksi FEBRI GUNAWAN Pgl GUN bahwa tujuan pergi ke arah medan adalah untuk menemani dan mengambil uang milik saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI, kemudian saksi FEBRI GUNAWAN Pgl GUN menyetujui untuk ikut dalam perjalanan tersebut. Selanjutnya terdakwa dan saksi FEBRI GUNAWAN Pgl GUN melanjutkan perjalanan menuju kerumah saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI. Sekira pukul 11.00 WIB setibanya dirumah saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI, sambil menyerahkan kunci sepeda

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang terdakwa pinjam dari saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI pada malam hari sebelumnya, terdakwa bertanya kepada saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI “jadi pergi bang?” dan dijawab oleh saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI “jadi tapi mobilnya belum dapat”. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI dan saksi FEBRI GUNAWAN Pgl GUN pergi menuju Pasar Amor dengan menggunakan sepeda motor. Setibanya di pasar amor, terdakwa dan saksi FEBRI GUNAWAN Pgl GUN diminta menunggu oleh saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI di pasar amor tersebut, dan saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI segera pergi mencari mobil sewaan. Kemudian sekira pukul 15.45 WIB saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI kembali menghampiri terdakwa dan saksi FEBRI GUNAWAN Pgl GUN serta mengajak terdakwa dan saksi FEBRI GUNAWAN Pgl GUN untuk pergi menuju pintu masuk pasar amor, dimana setibanya di pintu masuk pasar amor terdakwa bertemu dengan saksi ARIF BUDIMAN Pgl ARIF. Lalu saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI memberikan uang sewa mobil sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus rupiah) kepada saksi ARIF BUDIMAN Pgl ARIF sambil berkata kepada saksi ARIF BUDIMAN Pgl ARIF “ini andre yang akan menemani kamu mencari mobil, abang tunggu dibelakang pasar” dan berkata kepada terdakwa “temani budi mencari mobil ndre”. Selanjutnya terdakwa dan saksi ARIF BUDIMAN Pgl ARIF segera pergi menuju ke sebuah pangkalan ojek di daerah Simpang sungai Buluah dengan menggunakan sepeda motor, setibanya dipangkalan ojek tersebut, saksi ARIF BUDIMAN Pgl ARIF lalu memberitahu terdakwa untuk pergi dulu kembali ke pasar amor dan bertemu dengan saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI. Tidak lama berselang saksi ARIF BUDIMAN Pgl ARIF tiba dengan menggunakan mobil merk Toyota Cayla warna hitam dengan nomor polisi BA 1601 OD yang telah disewa. Dan pada hari yang sama sekira pukul 17.30 WIB terdakwa bersama-sama dengan para saksi pergi menuju kearah medan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Cayla warna hitam dengan nomor polisi BA 1601 OD, dimana terdakwa dan saksi FEBRI GUNAWAN Pgl GUN duduk di kursi bagian tengah, saksi ARIF BUDIMAN Pgl ARIF sebagai pengemudi dan saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI duduk di kursi depan kiri di sebelah pengemudi. Dan dalam perjalanan saksi ARIF BUDIMAN Pgl ARIF bertanya kepada saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI sambil

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanya “kita pergi cuma sehari kan bang?” dan dijawab oleh saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI “iya, paling lambat subuh nanti kita sudah kembali kerumah”.

- Bahwa pada hari jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 01.30 WIB terdakwa dan para saksi tiba di panyabungon, namun terdakwa tertidur dalam perjalanan. Kemudian saat terbangun, terdakwa menyadari bahwa telah tiba disebuah perkarangan rumah, dimana saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI meminta terdakwa untuk turun dari mobil dan segera masuk kedalam rumah tersebut. Bahwa selain terdakwa, saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI, saksi FEBRI GUNAWAN Pgl GUN dan ARIF BUDIMAN Pgl ARIF terdapat seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal. Dimana saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI bertanya kepada laki-laki tersebut “sudah siap bang?” dan laki-laki tersebut menjawab “sabar ya bos, menunggu dua hari lagi”. Dikarenakan dirumah tersebut tidak terdapat sinyal dan setelah meminta izin dengan laki-laki tidak dikenal tersebut, terdakwa dan para saksi pergi meninggalkan rumah tersebut dan menunggu di sebuah SPBU dimana mobil tersebut diparkirkan di lingkungan SPBU tersebut hingga keesokan harinya. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB baterai Handphone milik saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI habis, oleh karena hal tersebut saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI meminjam handphone terdakwa dan memasukkan kartu sim milik saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI ke salah satu slot kartu sim handphone milik terdakwa. Lalu terdakwa dan para saksi tetanp menunggu dan tertidur di lingkungan SPBU tersebut.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 03.30 WIB, handphone milik terdakwa yang dipegang oleh saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI berdering dan diangkat oleh saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI, tidak lama setelah menerima telepon tersebut, saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI pergi kebagian belakang mobil untuk melipat kursi bagian belakang lalu mengambil alih kemudi mobil dan mengemudikan mobil ke arah laru dimana terdakwa dan saksi FEBRI GUNAWAN Pgl GUN duduk dibagian tengah, dan saksi ARIF BUDIMAN Pgl ARIF duduk di bagian depan kiri di samping kursi pengemudi. Kemudian sekira 04.00 WIB saat sedang berada di jalan lintas sumatera medan-bukittinggi, saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI menghentikan mobil dipinggir jalan yang sepi dan gelap dimana telah terdapat 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal telah



menunggu dipinggir jalan dekat semak-semak, lalu saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI keluar mobil dan terdakwa bersama-sama dengan saksi ARIF BUDIMAN Pgl ARIF dan saksi FEBRI GUNAWAN Pgl GUN menunggu didalam mobil dalam keadaan sadar. Tidak lama setelahnya saksi ARIF BUDIMAN Pgl ARIF turun dari mobil dan menghampiri saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI bagian belakang mobil. Kemudian terdakwa dan FEBRI GUNAWAN Pgl GUN melihat 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal meletakkan 1 (satu) buah karung plastik berwarna putih bermotif garis berwarna biru merah ke atas lantai belakang mobil. Setelahnya terdakwa melihat salah seorang laki-laki merobek serta mengeluarkan isi dari karung tersebut dan terdakwa melihat bahwa yang ada didalam karung tersebut adalah paket-paket ganja berukuran besar yang telah di lakban warna coklat lalu dimasukkan kembali dengan cara ditumpuk. Selanjutnya saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI dan saksi ARIF BUDIMAN Pgl ARIF kembali masuk kedalam mobil, lalu saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI segera mengemudikan mobil menuju ke arah Bukittinggi sedangkan 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal sebelumnya berjalan masuk ke arah semak-semak. Dalam perjalanan menuju ke Bukittinggi, saksi ARIF BUDIMAN Pgl ARIF yang duduk disamping kiri kursi sopir bertanya kepada saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI "itu ganja ya bang, berarti nanti ada jatah untuk saya kan bang" dan saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI menjawab "iya bud, ada, upahnya tiga ratus ribu sepaket tapi sampai di Bukittinggi baru diterima, nanti kalau sudah di Bukittinggi kita bahas" lalu saksi ARIF BUDIMAN Pgl ARIF kembali menjawab "iya bang, soalnya saya butuh tambahan dana untuk menikah" dan setelah 10 menit kemudian saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI meminta kepada saksi ARIF BUDIMAN Pgl ARIF untuk mengambil salah satu paket ganja tersebut untuk mengetahui apakah paket tersebut mencapai berat 1 (satu) kilogram atau tidak. Kemudian saksi ARIF BUDIMAN Pgl ARIF meminta kepada terdakwa yang duduk dikursi tengah bersama dengan saksi FEBRI GUNAWAN Pgl GUN untuk mengambil salah satu paket tersebut. Setelah diserahkan oleh terdakwa kemudian saksi ARIF BUDIMAN Pgl ARIF memegang dan merasakan berat dari paket tersebut serta mengatakan beratnya sekira 1 (satu) kilogram , kemudian meminta kepada terdakwa untuk kembali memasukkan paket tersebut ketempat semula. Lalu terdakwa kembali tidur dalam perjalanan. Selanjutnya pada



hari yang sama sekira pukul 06.00 WIB ketika mobil sedang berjalan dan berada di daerah Rao Kabupaten Pasaman, saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI melakukan pengereman secara mendadak yang membuat terdakwa dan saksi FEBRI GUNAWAN Pgl GUN terbangun, lalu terdakwa melihat ada 1 (satu) unit mobil mini bus warna hitam yang sedang mengejar mobil yang terdakwa kendaraai sambil berteriak “kami polisi”. Mengetahui hal tersebut saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI mengarahkan mobil ke arah kiri sehingga masuk ke halaman sebuah bangunan KUD dan menghentikan mobil. Kemudian terdakwa melihat beberapa orang polisi yang berpakaian sipil dan salah seorang polisi meminta kepada saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI untuk membuka pintu bagian belakang mobil. Setelah mengetahui bahwa terdapat paket-paket ganja pada bagian belakang mobil, kemudian polisi meminta agar terdakwa dan para saksi untuk tiarap dan memperlihatkan isi dari paket tersebut kepada terdakwa dan para saksi serta menghitung jumlah paket-paket tersebut dan diketahui berjumlah 14 (empat belas) paket ganja. Selanjutnya polisi mengamankan terdakwa dan para saksi beserta 14 (empat belas) paket-paket ganja tersebut ke Polres Pasaman.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, yaitu menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Padang No. 22.083.11.16.05.0322.K tanggal 10 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku Koordinator Substansi Pengujian dengan hasil pengujian terhadap contoh adalah **Ganja (Cannabis) positif** dan termasuk Narkoba Golongan I Lampiran No. Urut 8 Permenkes No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Laporan Penimbangan Barang Bukti Kantor UPC. Pegadaian Lubuk Sikaping No: 025/10427.04/2022 tanggal 25 April 2022 yang ditandatangani oleh Novi Karmila selaku Kepala Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping terhadap 14 (empat belas) paket besar narkoba jenis ganja yang masing-masing pakatnya dibalut dengan lakban warna coklat dan diketahui total berat kotor secara keseluruhannya adalah

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lbs



12.885,26 (dua belas ribu delapan ratus delapan puluh lima koma dua puluh enam) gram.

Perbuatan Terdakwa Abdul Juli Andre Pgl Andre sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa ABDUL JULI ANDRE Pgl ANDRE pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 beralamat di Tingkarang Jorong VIII Nagari Taruang-taruang Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI yang menanyakan keberadaan terdakwa ABDUL JULI ANDRE Pgl ANDRE serta meminta terdakwa untuk datang kerumahnya. Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 18.30 WIB setibanya di rumah saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI, saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI mengatakan kepada terdakwa "temani abang mencari mobil sewaan ndre, abang perlu mobil untuk menjemput uang abang ke arah medan sambil pergi jalan-jalan, apa andre mau ikut" dan dijawab oleh terdakwa "iya bang, saya ikut dengan abang". Kemudian sekira pukul 20.00 WIB terdakwa dan saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI pergi menuju daerah Padang Luar untuk menjual handphone milik saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI dan berhasil terjual seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dimana uang dari hasil penjualan tersebut akan dipergunakan sebagai akomodasi untuk perjalanan menuju ke arah medan. Selanjutnya terdakwa dan saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI melanjutkan perjalanan untuk mencari mobil



sewaan, namun hingga tengah malam mobil sewaan yang dicari tak kunjung ditemukan. Akhirnya terdakwa memutuskan untuk kembali ke rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang terdakwa pinjam dari saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI. Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa menghubungi saksi FEBRI GUNAWAN Pgl GUN melalui chat whatsapp dengan mengatakan “besok pagi saya menjemput kamu, untuk pergi jalan-jalan”, lalu pada hari yang sama sekira pukul 08.00 WIB saksi FEBRI GUNAWAN Pgl GUN menghubungi terdakwa dan mengatakan “apakah jadi pergi jalan-jalan atau tidak?” kemudian terdakwa menjawab “jadi” dan terdakwa meminta agar saksi FEBRI GUNAWAN Pgl GUN menunggu di pinggir jalan Sawah Liek. Setelahnya terdakwa pergi menjemput saksi FEBRI GUNAWAN Pgl GUN dengan menggunakan sepeda motor. Setelah tiba dan bertemu dengan saksi FEBRI GUNAWAN Pgl GUN sekira pukul 08.15 WIB, terdakwa menjelaskan kepada saksi FEBRI GUNAWAN Pgl GUN bahwa tujuan pergi ke arah medan adalah untuk menemani dan mengambil uang milik saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI, kemudian saksi FEBRI GUNAWAN Pgl GUN menyetujui untuk ikut dalam perjalanan tersebut. Selanjutnya terdakwa dan saksi FEBRI GUNAWAN Pgl GUN melanjutkan perjalanan menuju kerumah saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI. Sekira pukul 11.00 WIB setibanya di rumah saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI, sambil menyerahkan kunci sepeda motor yang terdakwa pinjam dari saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI pada malam hari sebelumnya, terdakwa bertanya kepada saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI “jadi pergi bang?” dan dijawab oleh saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI “jadi tapi mobilnya belum dapat”. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI dan saksi FEBRI GUNAWAN Pgl GUN pergi menuju Pasar Amor dengan menggunakan sepeda motor. Setibanya di pasar amor, terdakwa dan saksi FEBRI GUNAWAN Pgl GUN diminta menunggu oleh saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI di pasar amor tersebut, dan saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI segera pergi mencari mobil sewaan. Kemudian sekira pukul 15.45 WIB saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI kembali menghampiri terdakwa dan saksi FEBRI GUNAWAN Pgl GUN serta mengajak terdakwa dan saksi FEBRI GUNAWAN Pgl GUN untuk pergi menuju pintu masuk pasar amor, dimana setibanya di pintu masuk pasar

Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lbs



amor terdakwa bertemu dengan saksi ARIF BUDIMAN Pgl ARIF. Lalu saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI memberikan uang sewa mobil sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus rupiah) kepada saksi ARIF BUDIMAN Pgl ARIF sambil berkata kepada saksi ARIF BUDIMAN Pgl ARIF “ini andre yang akan menemani kamu mencari mobil, abang tunggu dibelakang pasar” dan berkata kepada terdakwa “temani budi mencari mobil ndre”. Selanjutnya terdakwa dan saksi ARIF BUDIMAN Pgl ARIF segera pergi menuju ke sebuah pangkalan ojek di daerah Simpang sungai Buluah dengan menggunakan sepeda motor, setibanya dipangkalan ojek tersebut, saksi ARIF BUDIMAN Pgl ARIF lalu memberitahu terdakwa untuk pergi dulu kembali ke pasar amor dan bertemu dengan saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI. Tidak lama berselang saksi ARIF BUDIMAN Pgl ARIF tiba dengan menggunakan mobil merk Toyota Cayla warna hitam dengan nomor polisi BA 1601 OD yang telah disewa. Dan pada hari yang sama sekira pukul 17.30 WIB terdakwa bersama-sama dengan para saksi pergi menuju kearah medan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Cayla warna hitam dengan nomor polisi BA 1601 OD, dimana terdakwa dan saksi FEBRI GUNAWAN Pgl GUN duduk di kursi bagian tengah, saksi ARIF BUDIMAN Pgl ARIF sebagai pengemudi dan saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI duduk di kursi depan kiri di sebelah pengemudi. Dan dalam perjalanan saksi ARIF BUDIMAN Pgl ARIF bertanya kepada saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI sambil bertanya “kita pergi cuma sehari kan bang?” dan dijawab oleh saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI “iya, paling lambat subuh nanti kita sudah kembali kerumah”.

- Bahwa pada hari jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 01.30 WIB terdakwa dan para saksi tiba di panyabungan, namun terdakwa tertidur dalam perjalanan. Kemudian saat terbangun, terdakwa menyadari bahwa telah tiba disebuah perkarangan rumah, dimana saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI meminta terdakwa untuk turun dari mobil dan segera masuk kedalam rumah tersebut. Bahwa selain terdakwa, saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI, saksi FEBRI GUNAWAN Pgl GUN dan ARIF BUDIMAN Pgl ARIF terdapat seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal. Dimana saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI bertanya kepada laki-laki tersebut “sudah siap bang?” dan laki-laki tersebut menjawab “sabar ya bos, menunggu dua hari lagi”. Dikarenakan dirumah tersebut tidak terdapat sinyal dan setelah meminta izin dengan laki-laki tidak



dikenal tersebut, terdakwa dan para saksi pergi meninggalkan rumah tersebut dan menunggu di sebuah SPBU dimana mobil tersebut diparkirkan di lingkungan SPBU tersebut hingga keesokan harinya. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB baterai Handphone milik saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI habis, oleh karena hal tersebut saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI meminjam handphone terdakwa dan memasukkan kartu sim milik saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI ke salah satu slot kartu sim handphone milik terdakwa. Lalu terdakwa dan para saksi tetap menunggu dan tertidur di lingkungan SPBU tersebut.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 03.30 WIB, handphone milik terdakwa yang dipegang oleh saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI berdering dan diangkat oleh saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI, tidak lama setelah menerima telepon tersebut, saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI pergi ke bagian belakang mobil untuk melipat kursi bagian belakang lalu mengambil alih kemudi mobil dan mengemudikan mobil ke arah laru dimana terdakwa dan saksi FEBRI GUNAWAN Pgl GUN duduk dibagian tengah, dan saksi ARIF BUDIMAN Pgl ARIF duduk di bagian depan kiri di samping kursi pengemudi. Kemudian sekira 04.00 WIB saat sedang berada di jalan lintas sumatera medan-bukittinggi, saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI menghentikan mobil dipinggir jalan yang sepi dan gelap dimana telah terdapat 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak dikenal telah menunggu dipinggir jalan dekat semak-semak, lalu saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI keluar mobil dan terdakwa bersama-sama dengan saksi ARIF BUDIMAN Pgl ARIF dan saksi FEBRI GUNAWAN Pgl GUN menunggu didalam mobil dalam keadaan sadar. Tidak lama setelahnya saksi ARIF BUDIMAN Pgl ARIF turun dari mobil dan menghampiri saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI ke bagian belakang mobil. Kemudian terdakwa dan FEBRI GUNAWAN Pgl GUN melihat 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal meletakkan 1 (satu) buah karung plastik berwarna putih bermotif garis berwarna biru merah ke atas lantai belakang mobil. Setelahnya terdakwa melihat salah seorang laki-laki merobek serta mengeluarkan isi dari karung tersebut dan terdakwa melihat bahwa yang ada didalam karung tersebut adalah paket-paket ganja berukuran besar yang telah di lakban warna coklat lalu dimasukkan kembali dengan cara ditumpuk. Selanjutnya saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI dan saksi ARIF BUDIMAN Pgl ARIF kembali masuk



kedalam mobil, lalu saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI segera mengemudikan mobil menuju ke arah Bukittinggi sedangkan 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal sebelumnya berjalan masuk ke arah semak-semak. Dalam perjalanan menuju ke Bukittinggi, saksi ARIF BUDIMAN Pgl ARIF yang duduk disamping kiri kursi sopir bertanya kepada saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI "itu ganja ya bang, berarti nanti ada jatah untuk saya kan bang" dan saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI menjawab "iya bud, ada, upahnya tiga ratus ribu sepaket tapi sampai di Bukittinggi baru diterima, nanti kalau sudah di Bukittinggi kita bahas" lalu saksi ARIF BUDIMAN Pgl ARIF kembali menjawab "iya bang, soalnya saya butuh tambahan dana untuk menikah" dan setelah 10 menit kemudian saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI meminta kepada saksi ARIF BUDIMAN Pgl ARIF untuk mengambil salah satu paket ganja tersebut untuk mengetahui apakah paket tersebut mencapai berat 1 (satu) kilogram atau tidak. Kemudian saksi ARIF BUDIMAN Pgl ARIF meminta kepada terdakwa yang duduk dikursi tengah bersama dengan saksi FEBRI GUNAWAN Pgl GUN untuk mengambil salah satu paket tersebut. Setelah diserahkan oleh terdakwa kemudian saksi ARIF BUDIMAN Pgl ARIF memegang dan merasakan berat dari paket tersebut serta mengatakan beratnya sekira 1 (satu) kilogram, kemudian meminta kepada terdakwa untuk kembali memasukkan paket tersebut ketempat semula. Lalu terdakwa kembali tidur dalam perjalanan. Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 06.00 WIB ketika mobil sedang berjalan dan berada di daerah Rao Kabupaten Pasaman, saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI melakukan pengereman secara mendadak yang membuat terdakwa dan saksi FEBRI GUNAWAN Pgl GUN terbangun, lalu terdakwa melihat ada 1 (satu) unit mobil mini bus warna hitam yang sedang mengejar mobil yang terdakwa kendaraai sambil berteriak "kami polisi". Mengetahui hal tersebut saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI mengarahkan mobil ke arah kiri sehingga masuk ke halaman sebuah bangunan KUD dan menghentikan mobil. Kemudian terdakwa melihat beberapa orang polisi yang berpakaian sipil dan salah seorang polisi meminta kepada saksi TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI untuk membuka pintu bagian belakang mobil. Setelah mengetahui bahwa terdapat paket-paket ganja pada bagian belakang mobil, kemudian polisi meminta agar terdakwa dan para saksi untuk tiarap dan memperlihatkan isi dari paket tersebut kepada terdakwa dan para saksi serta menghitung jumlah paket-

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lbs



paket tersebut dan diketahui berjumlah 14 (empat belas) paket ganja. Selanjutnya polisi mengamankan terdakwa dan para saksi beserta 14 (empat belas) paket-paket ganja tersebut ke Polres Pasaman.

- Laporan Pengujian BPOM Padang No. 22.083.11.16.05.0322.K tanggal 10 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni selaku kordinator Substansi Pengujian dengan hasil pengujian terhadap contoh adalah **Ganja (Cannabis) positif** dan termasuk Narkotika Golongan I Lampiran nomor urut 8 Permenkes No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Laporan Penimbangan Pegadaian Lubuk Sikaping No: 025/10427.04/2022 tanggal 25 April 2022 yang ditandatangani oleh Novi Karmila selaku Kepala Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping terhadap 14 (empat belas) paket besar narkotika jenis ganja yang masing-masing paketnya dibalut dengan lakban warna coklat dan diketahui total berat kotor secara keseluruhannya adalah 12.885,26 (dua belas ribu delapan ratus delapan puluh lima koma dua puluh enam) gram.

Perbuatan Terdakwa Abdul Juli Andre Pgl Andre sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD ALI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan Saksi membenarkan keterangan yang diberikannya tersebut ;
 - Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini, Karena Saksi dan rekan-rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang terlibat dalam perkara narkotika jenis Ganja;
 - Bahwa saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 06.00 Wib di halaman Parkir KUD, yang beralamat di Tingkarang Jorong VIII Nagari Tarung-tarung Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada orang lain selain terdakwa yang ditangkap yakni Tomi Fatdilla Candra Sukma Pgl Tomi, Arif Budiman Pgl Budi, Febri Gunawan Pgl Gun;
- Bahwa waktu penangkapan yang ditemukan 14 paket besar Narkotika jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna coklat dan datandai dengan angka 1 sampai dengan 14, 1 buah karung plastic warna putih, 4 unit Handphone berbagai merk, 1 unit mobil merk Toyota Calya warna hitam BA 1601 OD beserta kunci kontak, 1 Lembar STNK No. 1511/IV/2022 tanggal 08 April 2022 A.n Narni Nanda Yuliani, uang sejumlah Rp 600.000,-;
- Bahwa berat narkotika jenis ganja dari 14 paket tersebut setelah dilakukan penimbangan beratnya adalah 12.885,26 gram;
- Bahwa didapatkan oleh para terdakwa dari Daerah Laru Kab. Mandailing Natal Prov. Sumatera Utara dan hendak dibawa ke Kota Bukittinggi;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi mereka tidak dapat memperlihatkan surat izin membawa, memiliki dan menguasai narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap para terdakwa berawal dari informasi yang Saksi dan rekan peroleh bahwa akan ada pengiriman narkotika jenis ganja dari daerah sumatera utara menuju daerah sumatera barat dan akan melalui wilayah hukum Polres Pasaman, maka kami petugas Resnarkoba Polres Pasaman dibawah pimpinan IPTU ALVA ZAKYA AKBAR, S. Tr.K, M.H, langsung melakukan penyelidikan dan pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 05.45 wib ketika petugas sedang berada di kec. Rao Kab. Pasaman, petugas melihat 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna hitam yang melintas dengan kecepatan cukup tinggi dari arah utara, yang mana sesuai informasi yang diperoleh petugas, mobil tersebut dicurigai membawa narkotika jenis ganja dan karena itu petugas selanjutnya mengikuti mobil tersebut untuk dihentikan dan sesampainya di daerah Tingkarang Kec. Rao, petugas meminta pengemudi mobil untuk berhenti namun pengemudi mobil tersebut berusaha menghindari dan mengarahkan mobil yang dikemudiknyakearah kiri jalan tepatnya kearah KUD Tingkarang yang sekelilingnya dipasang pagar dan karena telah terkepung, pengemudi mobil tersebut kemudian menghentikan mobil lalu keluar dari mobil dan melihat itu, petugas langsung mengamankan pengemudi mobil tersebut yang mengaku bernama TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan setelah diamankan, petugas kemudian meminta TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI untuk membuka pintu belakang mobil guna memeriksa barang bawaan yang ada di dalam mobil dan setelah dibuka oleh TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI, ternyata pada lantai bagian belakang mobil tersebut ditemukan tumpukan paket-paket ukuran besar diduga narkotika jenis ganja yang masing-masing pakatnya dibalut dengan lakban warna coklat dan atas penemuan tersebut, petugas selanjutnya turut mengamankan 3 (tiga) orang penumpang mobil yang mengaku bernama ARIF BUDIMAN Pgl BUDI, ABDUL JULI ANDRE Pgl ANDRE serta FEBRI GUNAWAN Pgl GUN dan setelah diamankan, petugas lalu mengeluarkan paket-paket tersebut satu persatu untuk dihitung jumlahnya, yang mana setelah dihitung ternyata berjumlah 14 (empat belas) paket besar dan setelah itu, petugas kemudian mempertanyakan tentang diduga narkotika jenis ganja tersebut dan TOMI FATDILLACANDRA SUKMA Pgl TOMI menjawab bahwa yang ditemukan oleh petugas tersebut benar merupakan narkotika jenis ganja yang sengaja dibawa dari daerah Laru Kec. Kotanopan Prov. Sumatera Utara menuju ke Kota Bukittinggi dan baik itu TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA PglTOMI, ARIF BUDIMAN Pgl BUDI, ABDUL JULI ANDRE Pgl ANDRE dan FEBRI GUNAWAN Pgl GUN, sebelumnya sama-sama telah mengetahui atau menyadari keberadaan barang diduga narkotika jenis ganja tersebut dan karena itu maka seluruh tersangka beserta barang bukti dibawa ke Polres Pasaman untuk di proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa cara saksi mengetahui bahwa para Terdakwa membawa narkotika jenis ganja karena adanya informasi dari masyarakat dan setelah dilakukan penyelidikan dan pengintaian di Kec. Rao dan Petugas melihat 1 Unit mobil Toyota Calya warna hitam melintas dengan kecepatan tinggi dari arah utara menuju arah Bukittinggi dan mobil tersebut dicurigai membawa narkotika dan selanjutnya mengikuti mobil tersebut untuk dihentikan dan sesampainya di daerah Tingkarang petugas meminta pengemudi mobil tersebut berhenti dan pengemudi tersebut berusaha menghindar dan mengarahkan mobilnya kekiri jalan tepatnya kearah KUD Tingkarang yang disekelilingnya dipasang pagar dan kerena terkepung pengudi mobil tersebut menghentikan mobilnya dan keluar dari mobil;
- Bahwa yang mengemudikan mobil Toyota Calya waktu itu adalah Tomi Fatdilla Candra Sukma Pgl Tomi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ganja tersebut ditemukan dilantai bagian belakang mobil;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan pemilik ganja tersebut;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk menjemput ganja ke Mandailing Natal adalah Tomi fatdilla Candra Sukma Pgl Tomi;
- Bahwa waktu berangkat ke Mandailing Natal Terdakwa yang lain tidak mengetahui untuk menjemput ganja, karena Tomi membohongi terdakwa yang lain katanya pada awalnya keberangkatan adalah menjemput uangnya kearah Medan ;
- Bahwa mereka mengetahui tujuan sebenarnya adalah menjemput ganja setelah ganja dimuat dalam mobil ;
- Bahwa para terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa mobil yang lewat tersebut adalah terdakwa karena awalnya Saksi dan rekan curiga karena mobil tersebut melaju sangat kencang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **M. YUL EFENDY** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan Saksi membenarkan keterangan yang diberikannya tersebut ;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini, karena Saksi dan rekan-rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang terlibat dalam perkara narkoba jenis Ganja;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 06.00 Wib di halaman Parkir KUD, yang beralamat di Tingkarang Jorong VIII Nagari Tarung-tarung Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa ada orang lain selain terdakwa yang ditangkap yakni Tomi Fatdilla Candra Sukma Pgl Tomi, Arif Budiman Pgl Budi, Febri Gunawan Pgl Gun;
- Bahwa waktu penangkapan yang ditemukan 14 paket besar Narkotika jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna coklat dan datandai dengan angka 1 sampai dengan 14, 1 buah karung plastic warna putih, 4 unit Handphone berbagai merk, 1 unit mobil merk Toyota Calya warna hitam BA 1601 OD beserta kunci kontak, 1 Lembar STNK No.

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1511/IV/2022 tanggal 08 April 2022 A.n Narni Nanda Yuliani, uang
sejumlah Rp 600.000,-;

- Bahwa berat narkoba jenis ganja dari 14 paket tersebut setelah dilakukan penimbangan beratnya adalah 12.885,26 gram;
- Bahwa didapatkan oleh para terdakwa dari Daerah Laru Kab. Mandailing Natal Prov. Sumatera Utara dan hendak dibawa ke Kota Bukittinggi;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi mereka tidak dapat memperlihatkan surat izin membawa, memiliki dan menguasai narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap para terdakwa berawal dari informasi yang Saksi dan rekan peroleh bahwa akan ada pengiriman narkoba jenis ganja dari daerah sumatera utara menuju daerah sumatera barat dan akan melalui wilayah hukum Polres Pasaman, maka kami petugas Resnarkoba Polres Pasaman dibawah pimpinan IPTU ALVA ZAKYA AKBAR, S. Tr.K, M.H, langsung melakukan penyelidikan dan pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 05.45 wib ketika petugas sedang berada di kec. Rao Kab. Pasaman, petugas melihat 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna hitam yang melintas dengan kecepatan cukup tinggi dari arah utara, yang mana sesuai informasi yang diperoleh petugas, mobil tersebut dicurigai membawa narkoba jenis ganja dan karena itu petugas selanjutnya mengikuti mobil tersebut untuk dihentikan dan sesampainya di daerah Tingkarang Kec. Rao, petugas meminta pengemudi mobil untuk berhenti namun pengemudi mobil tersebut berusaha menghindari dan mengarahkan mobil yang dikemudiknnyakearah kiri jalan tepatnya kearah KUD Tingkarang yang sekelilingnya dipasang pagar dan karena telah terkepung, pengemudi mobil tersebut kemudian menghentikan mobil lalu keluar dari mobil dan melihat itu, petugas langsung mengamankan pengemudi mobil tersebut yang mengaku bernama TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI dan setelah diamankan, petugas kemudian meminta TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI untuk membuka pintu belakang mobil guna memeriksa barang bawaan yang ada di dalam mobil dan setelah dibuka oleh TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA Pgl TOMI, ternyata pada lantai bagian belakang mobil tersebut ditemukan tumpukan paket-paket ukuran besar diduga narkoba jenis ganja yang masing-masing pakatnya dibalut dengan lakban warna coklat dan atas penemuan tersebut, petugas selanjutnya turut mengamankan 3 (tiga) orang penumpang mobil yang

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lbs



mengaku bernama ARIF BUDIMAN Pgl BUDI, ABDUL JULI ANDRE Pgl ANDRE serta FEBRI GUNAWAN Pgl GUN dan setelah diamankan, petugas lalu mengeluarkan paket-paket tersebut satu persatu untuk dihitung jumlahnya, yang mana setelah dihitung ternyata berjumlah 14 (empat belas) paket besar dan setelah itu, petugas kemudian mempertanyakan tentang diduga narkoba jenis ganja tersebut dan TOMI FATDILLACANDRA SUKMA Pgl TOMI menjawab bahwa yang ditemukan oleh petugas tersebut benar merupakan narkoba jenis ganja yang sengaja dibawa dari daerah Laru Kec. Kotanopan Prov. Sumatera Utara menuju ke Kota Bukittinggi dan baik itu TOMI FATDILLA CANDRA SUKMA PglTOMI, ARIF BUDIMAN Pgl BUDI, ABDUL JULI ANDRE Pgl ANDRE dan FEBRI GUNAWAN Pgl GUN, sebelumnya sama-sama telah mengetahui atau menyadari keberadaan barang diduga narkoba jenis ganja tersebut dan karena itu maka seluruh tersangka beserta barang bukti dibawa ke Polres Pasaman untuk di proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa cara saksi mengetahui bahwa para Terdakwa membawa narkoba jenis ganja karena adanya informasi dari masyarakat dan setelah dilakukan penyelidikan dan pengintaian di Kec. Rao dan Petugas melihat 1 Unit mobil Toyota Calya warna hitam melintas dengan kecepatan tinggi dari arah utara menuju arah Bukittinggi dan mobil tersebut dicurigai membawa narkoba dan selanjutnya mengikuti mobil tersebut untuk dihentikan dan sesampainya di daerah Tingkarang petugas meminta pengemudi mobil tersebut berhenti dan pengemudi tersebut berusaha menghindar dan mengarahkan mobilnya ke kiri jalan tepatnya ke arah KUD Tingkarang yang disekelilingnya dipasang pagar dan karena terkepung pengemudi mobil tersebut menghentikan mobilnya dan keluar dari mobil;
- Bahwa yang mengemudikan mobil Toyota Calya waktu itu adalah Tomi Fatdilla Candra Sukma Pgl Tomi;
- Bahwa ganja tersebut ditemukan dilantai bagian belakang mobil;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan pemilik ganja tersebut;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk menjemput ganja ke Mandailing Natal adalah Tomi fatdilla Candra Sukma Pgl Tomi;
- Bahwa waktu berangkat ke Mandailing Natal Terdakwa yang lain tidak mengetahui untuk menjemput ganja, karena Tomi membohongi terdakwa yang lain katanya pada awalnya keberangkatan adalah menjemput uangnya ke arah Medan ;

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka mengetahui tujuan sebenarnya adalah menjemput ganja setelah ganja dimuat dalam mobil ;
- Bahwa para terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa mobil yang lewat tersebut adalah terdakwa karena awalnya Saksi dan rekan curiga karena mobil tersebut melaju sangat kencang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **JUFRIZAL Pgl JAY** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan Saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan tersebut;
- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini, karena Arif Budiman Pgl Budi merental mobil orang melalui Saksi;
- Bahwa Arif Budiman Pgl Budi merental mobil yang saksi maksud pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di rumah orang tua Saksi di Sungai Buluah Nagari Batagak Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Arif Budiman Pgl Budi;
- Bahwa jenis mobil yang dirental oleh Arif Budiman Pgl Budi yaitu Toyota CalyaNo Pol BA 1601 OD;
- Bahwa pemilik mobil Toyota CalyaNo Pol BA 1601 OD yang dirental oleh Arif Budiman Pgl Budi adalah Helmi Fathurrachman Syahril;
- Bahwa alasan Arif Budiman Pgl Budi merental mobil tersebut adalah untuk membawa orang ke Lubuk Sikaping;
- Bahwa ada perjanjiannya waktu merental mobil tersebut dan isi perjanjiannya yang mana pihak pertama berjanji tidak akan mempergunakan kendaraan untuk perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa Arif Budiman Pgl Budi sudah sering merental mobil kepada saksi;
- Bahwa biaya rental mobil/hari yaitu Rp 350.000/hari;
- Bahwa saksi mempunyai usaha rental mobil dngan CV Galliano Auto Rental sejak tahun 2007;
- Bahwa Arif Budiman Pgl Budi merental mobil kepada saksi rencananya 1 hari tetapi pada tanggal 22 April 2022 sekira pukul 08.00 Wib Arif Budiman Pgl Budi menelpon Saksi dengan mengatakan pak Saksi tambah rentalnya 2 hari lagi;

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang rental pertama sudah dibayar dan rental kedua baru dibayar Rp 300.000 oleh Arif Budiman Pgl Budi;
- Bahwa saksi tahu mobil Toyota CalyaNo Pol BA 1601 OD tersebut sekarang ini berada di Polres Pasaman;
- Bahwa mobil tersebut berada di Polres Pasaman, karena membawa narkoba jenis ganja;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa teman dari Arif Budiman Pgl Budi, setelah di penyidik baru Saksi tahu teman dari Arif Budiman Pgl Budi;
- Bahwa saksi tahu bahwa mobil yang saksi rentalkan kepada Arif Budiman Pgl Budi berada di Polres Pasaman dari JPS yang terpasang di mobil tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kalau mobil tersebut akan dipergunakan untuk membawa ganja;
- Bahwa bukti kepemilikan mobil tersebut yaitu bukti setoran dan STNK;
- Bahwa mereka yang ada diatas mobil tersebut tidak mempunyai izin membawa narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **HELMI FATHURRACMAN SYAHRIAL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut;
- Bahwa orang yang merental mobil Saksi pada awalnya Saksi tidak tahu kemudian baru diberitahu oleh Jay bahwa yang merental mobil Saksi adalah Arif Budiman Pgl Budi;
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan Arif Budiman Pgl Budi;
- Bahwa jenis mobil yang dirental oleh Arif Budiman Pgl Budi adalah Toyota Calya No Pol BA 1601 OD;
- Bahwa Arif Budiman Pgl Budi merental mobil saksi pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 16.00 Wib dirumah orang tua Jufrizal Pgl Jay yang beralamat di Sungai Buluah Jorong Sungai Buluah Batagak Nagari Batagak Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam;
- Bahwa saksi bergabung dengan rental Jufrizal Pgl Jay sejak tahun 2020;
- Bahwa cara saksi mendapatkan mobil tersebut dengan cara membeli kepada Alfi;

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga mobil tersebut Saksi beli Rp108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi mempunyai bukti kepemilikan terhadap mobil tersebut yakni STNK dan BPKB;
- Bahwa STNKnya sekarang berada di Biro Jasa Restu Bukittinggi karena dalam proses mutasi sedangkan BPKBnya masih dilesing di PT Astra Sedaya Finace dan kreditnya belum lunas;
- Bahwa mobil tersebut atas nama Narni Nanda Yuliani;
- Bahwa sewa rental mobil tersebut/hari kalau dalam Provinsi Rp 300.000/hari sedang luar provinsi Rp 350.000/hari;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi tahu mobil saksi sekarang ini di Polres Pasaman;
- Bahwa mobil saksi sampai berada di Polres Pasaman, karena Arif Budiman ditangkap Polisi membawa ganja bersama dengan temannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu banyak narkoba dibawa oleh Arif Budiman bersama dengan temannya;
- Bahwa angsuran sekarang ini tidak saksi bayar kepada PT Astra Sedaya Finace;
- Bahwa saksi tidak membayaa angsuran sudah selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa Arif Budiman bersama dengan temannya dalam membawa narkoba tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi **KARNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik sebanyak 1 (satu) kali dan membenarkan keterangan di penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini terkait masalah penangkapan Narkoba jenis ganja;
- Bahwa terjadinya penangkapan tersebut pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 06.00 WIB, bertempat di Halaman Parkir KUD yang beralamat di Tingkarang Jorong VIII Nag. Tarung-tarung Kec. Rao Kab. pasaman;
- Bahwa caranya saksi mengetahui kejadian penangkapan ini karena terdengar suara tembakan dan Saksi keluar dari rumah dan menyaksikan sendiri terdakwa sudah diamankan oleh Polisi;

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar bunyi tembakan sebanyak (satu) kali;
- Bahwa Saksi waktu mendengar bunyi tembakan saat sedang dalam rumah;
- Bahwa pada saat saksi keluar, yang ditangkap oleh Polisi ada 4 (empat) orang;
- Bahwa saksi masih ingat wajah para terdakwa tersebut yakni wajah Tomi;
- Bahwa yang saksi lihat waktu keluar dari rumah yaitu Saksi lihat para Terdakwa sudah diborgol oleh Polisi;
- Bahwa yang melakukan penangkapan tersebut adalah Polisi dari Polres Pasaman;
- Bahwa saksi masih ingat orangnya yakni Pak Bur dan Fauzan;
- Bahwa kendaraan yang dipergunakan oleh para terdakwa yaitu Calya warna hitam No.Pol BA 1601 OD;
- Bahwa ganja ditemukan di bangku bagian belakang mobil;
- Bahwa banyak ganja ditemukan 14 (empat belas) paket;
- Bahwa saksi menyaksikan ganja tersebut sebanyak 14 (empat belas) paket dan dari pengakuan terdakwa;
- Bahwa para terdakwa membawa ganja tersebut dari Laru Tapsel ke Bukittinggi;
- Bahwa Saksi tahu bahwa ganja tersebut dijemput di Laru Tapsel dan mau dibawa ke Bukittinggi dari Pengakuan Tomi;
- Bahwa tidak ditanyakan kepada para terdakwa milik siapa ganja tersebut;
- Bahwa barang bukti diperlihatkan kepada saksi waktu penangkapan dan Saksi membenarkannya tapi karungnya sudah lepas dan masih dalam mobil;
- Bahwa Handphone tidak diperlihatkan kepada Saksi;
- Bahwa uang tidak diperlihatkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan saksi di BAP;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi **WAHYUDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik, sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini terkait masalah penangkapan Narkotika jenis ganja;

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 06.00 WIB, bertempat di Halaman Parkir KUD yang beralamat di Tingkarang Jorong VIII Nagari Tarung-tarung Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian penangkapan ini karena terdengar suara tembakan dan Saksi keluar dari rumah dan menyaksikan sendiri Terdakwa sudah diamankan oleh Polisi;
 - Bahwa Saksi mendengar bunyi tembakan sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa waktu mendengar bunyi tembakan Saksi mau tidur;
 - Bahwa Saksi waktu mendengar bunyi tembakan sedang dalam rumah;
 - Bahwa pada saat saksi keluar, orang yang ditangkap oleh Polisi ada 4 (empat) orang;
 - Bahwa saksi masih ingat wajah para terdakwa tersebut yakni wajah Tomi;
 - Bahwa yang saksi lihat waktu keluar dari rumah para terdakwa sudah diborgol oleh Polisi;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan tersebut adalah polisi dari Polres Pasaman;
 - Bahwa saksi masih ingat orangnya yakni Pak Bur dan Fauzan;
 - Bahwa kendaraan yang dipergunakan oleh para terdakwa yaitu Calya warna hitam No.Pol BA 1601 OD;
 - Bahwa ganja ditemukan di bangku bagian belakang mobil
 - Bahwa banyak ganja ditemukan ada 14 (empat belas) paket;
 - Bahwa saksi menyaksikan ganja tersebut sebanyak 14 (empat belas) paket dan dari pengakuan terdakwa;
 - Bahwa para terdakwa membawa ganja tersebut dari Laru, Tapsel ke Bukittinggi;
 - Bahwa Saksi tahu bahwa ganja tersebut dijemput di Laru, Tapsel dan mau dibawa ke Bukittinggi dari Pengakuan Tomi;
 - Bahwa tidak ditanyakan kepada para terdakwa milik siapa ganja tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti diperlihatkan kepada saksi, tapi karungnya sudah lepas dan masih dalam mobil;
 - Bahwa Handphone tidak diperlihatkan kepada Saksi;
 - Bahwa uang tidak diperlihatkan kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan saksi di BAP;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi **ARIF BUDIMAN Pgl BUDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan Saksi membenarkannya sampai sekarang;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini karena masalah narkoba jenis ganja;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu Tanggal 24 April 2022 sekira pukul 06.00 Wib, bertempat di Halaman parkir KUD Tingkarang Jorong VIII Nagari Tarung-tarung Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman;
- Bahwa pada saat kejadian, yang ditangkap ada 4 orang yakni 1. Abdul Juli Andre Pgl Andre, 2. Tomi Fatdilla Candra Sukma Pgl Tomi, 3 Arif Budiman Pgl Budi 4. Febri Gunawan Pgl Gun;
- Bahwa kendaraan yang dipergunakan untuk membawa Narotka tersebut yaitu Toyota Calya No.Pol. BA- 1601 OD;
- Bahwa mobil tersebut rental dan pemiliknya adalah Jurrizal Pgl Jay;
- Bahwa sewa rental mobil tersebut Rp300.000,00/hari;
- Bahwa banyak ganja yang dibawa sebanyak 14 paket dan beratnya 12,8 Kg;
- Bahwa pemilik ganja tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa ganja tersebut dibawa dari laru Mandailing Natal hendak dibawa ke Bukittinggi;
- Bahwa inisiatif merental mobil tersebut adalah inisiatif Tomi Fatdilla Candra Sukma Pgl Tomi;
- Bahwa yang dikatakan Tomi waktu merental mobil adalah untuk menjemput uang Tomi ke arah Medan sekalian sambil jalan-jalan;
- Bahwa Tomi mengatakan hal tersebut pada hari kamis tanggal 21 April 2022;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Tomi;
- Bahwa uang Tomi yang digunakan untuk merental mobil tersebut;
- Bahwa Saksi dan rekan kumpul hendak berangkat kearah Medan di rumah Tomi di Batu Plano;
- Bahwa tidak ada keuntungan Saksi dari mencari mobil;
- Bahwa yang membawa mobil dari bukittinggi ke Penyabungan adalah Saksi;
- Bahwa sampai di Penyabungan malam hari;
- Bahwa ada orang memakai Yamaha MX menghampiri Saksi;

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilakukan Saksi setelah dihampiri orang yang memakai Yamaha MX tersebut adalah mengikuti motor yamaha MX tersebut, karena Tomi yang menyuruh dengan tujuan ke sebuah rumah;
- Bahwa saksi ada mendengar "sabar bos 2 hari lagi";
- Bahwa Saksi buru-buru pergi dari rumah tersebut karena Gunawan mendesak pergi karena tidak ada sinyal;
- Bahwa di SPBU penyabungan selama 2 (dua) malam;
- Bahwa Saksi sangat percaya dengan Tomi;
- Bahwa yang membawa mobil ke Laru adalah Tomi;
- Bahwa tandanya tempat mengambil ganja di Laru ada ranting di jalan;
- Bahwa ada orang keluar dari semak-semak;
- Bahwa kursi dilipat saat di SPBU sebelum berangkat ke Laru;
- Bahwa yang saksi lihat setelah orang keluar dari semak di Laru adalah sejumlah Paket;
- Bahwa isi paket tersebut adalah ganja;
- Bahwa ada dihitung paket tersebut berjumlah 14 paket;
- Bahwa saksi turun waktu orang dari semak datang, karena memastikan apa yang ada didalam karung;
- Bahwa yang meminta untuk diambil ganja tersebut adalah Tomi;
- Bahwa yang mengambil kebelakang mobil adalah Terdakwa Andre;
- Bahwa yang menimbang paket adalah Saksi;
- Bahwa saat diberhentikan oleh Polisi yang membawa mobil adalah Tomi;
- Bahwa harga paket tersebut adalah Rp 300.000,00/paket;
- Bahwa saksi tanyakan kepada Tomi sebelum tertangkap;
- Bahwa yang dilakukan Febri Gunawan dan Abdul Juli Andre selama perjalanan adalah main Handphone di belakang;
- Bahwa tidak ada terdakwa meminjam HP kepada seseorang;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar terdakwa bercakap-cakap dengan Tomi sehubungan mengambil ganja;
- Bahwa tidak ada terdakwa disuruh turun untuk mengecek ganja;
- Bahwa yang mengambil paket dibelakang adalah Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak tahu isi paket tersebut adalah ganja;
- Bahwa terdakwa tidak ada bercakap-cakap setelah ganja naik;
- Bahwa tidak ada Saksi memberitahu kepada sanak keluarga kami sedang membawa ganja;

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan dengan suara lantang waktu membilang “ganja”;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa keberangkatan menjemput uang ke arah medan adalah menjemput ganja setelah ganja dinaikan;
 - Bahwa yang turun duluan waktu ganja dinaikan adalah Tomi;
 - Bahwa saksi turun bukan diperintah Tomi;
 - Bahwa perasaan saksi waktu itu takut;
 - Bahwa jika saksi turun waktu itu tidak tahu pulang ke Bukittinggi naik apa; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
8. Saksi **FEBRI GUNAWAN Pgl GUN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi melihat sewaktu ganja dimasukan kedalam mobil;
 - Bahwa ganja tersebut masuk ke dalam mobil dalam bentuk karung;
 - Bahwa saksi ada melihat karung dirobek;
 - Bahwa saksi ada mendengar Arif Budiman meminta bagian;
 - Bahwa saksi sebelum kejadian ini belum pernah melihat ganja;
 - Bahwa saksi awalnya tidak ada menyepakati sesuatu terhadap ganja ini;
 - Bahwa perasaan saksi takut sewaktu mengetahui ganja tersebut;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa ganja tersebut diserahkan sama Tomi Fatdilla pukul 04.00 WIB subuh;
 - Bahwa yang turun dari mobil waktu ganja diserahkan yaitu Tomi;
 - Bahwa Tomi tidak ada menyerahkan sesuatu;
 - Bahwa saksi selama ini bukan pemakai narkoba;
 - Bahwa perasaan saksi takut waktu mengetahui yang dimasukan ke dalam mobil adalah ganja;
 - Bahwa Terdakwa selama ini belum pernah ditangkap masalah Pidana;
 - Bahwa waktu saksi diamankan oleh Polisi terdakwa ada membawa handphone yakni Realmi;
 - Bahwa tidak ada riwayat pemesan ganja dalam Handphone saksi;
 - Bahwa uang disita oleh Penyidik dari Tomi;
 - Bahwa yang pertama sekali mengajak saksi ikut ke arah medan adalah Terdakwa;
 - Bahwa isi ajakan terdakwa adalah pergi jalan-jalan ke arah medan;

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengajak saksi pada malam harinya sebelum berangkat;
- Bahwa saksi sering main dengan terdakwa;
- Bahwa selama dalam perjalanan yang saksi lakukan adalah main game Mobil Legend;
- Bahwa saksi melihat kursi belakang dilipat;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah mencium ganja;
- Bahwa saksi tahu paket ganja ditimbang;
- Bahwa yang dilakukan terdakwa sebelum dan sesudah kejadian adalah main handphone dibelakang;
- Bahwa tidak ada terdakwa meminjamkan handphonenya kepada seseorang untuk berkomunikasi;
- Bahwa tidak ada terdakwa bercakap-cakap dengan Tomi sehubungan mengambil ganja;
- Bahwa Tomi tidak mendengar Terdakwa takut setelah ganja dimasukkan kedalam mobil tersebut, karena Terdakwa hanya bisik-bisik sama Saksi;
- Bahwa tidak ada terdakwa disuruh turun dari mobil untuk mengecek ganja;
- Bahwa ada terdakwa mengambil paket dibelakang;
- Bahwa terdakwa tidak tahu isi paket tersebut ganja;
- Bahwa tidak ada terdakwa bercakap-cakap setelah ganja tersebut dinaikan kedalam mobil;
- Bahwa tidak ada saksi dan terdakwa memberitahu keluarga kalau sedang membawa Narkotika jenis ganja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

9. Saksi **TOMI FATDILLA CANDRA PUTRA Pgl TOMI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut sampai sekarang;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 April 2022;
- Bahwa yang menangkap saksi adalah polisi dari Polres Pasaman;
- Bahwa saksi ditangkap, karena membawa Narkotika jenis ganja;
- Bahwa banyak Narkotika jenis ganja yang saksi bawa yaitu 14 (empat belas) paket seberat 12,8 Kg;

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ini Saksi sudah pernah dihukum dalam perkara lain yaitu dalam perkara pencurian sepeda motor;
- Bahwa saksi ditahan di Rutan Lubuk Basung Provinsi Sumatera barat;
- Bahwa lama putusan yang dijatuhkan kepada saksi yaitu 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa pemilik ganja yang saksi bawa adalah Ca'i;
- Bahwa yang ikut ditangkap waktu kejadian yaitu 1. Saksi, 2. Andre, 3. Gunawan dan Arif;
- Bahwa alat yang saksi gunakan untuk membawa narkoba tersebut yaitu mobil Toyota Calya warna hitam BA-1601 OD;
- Bahwa pemilik mobil tersebut adalah Jufrizal PGI Jay;
- Bahwa mobil tersebut bisa saksi bawa karena di rental;
- Bahwa yang membayar rental tersebut Saksi;
- Bahwa Ca'i bisa menyuruh saksi untuk menjemput ganja karena Saksi diperkenalkan oleh Ruli dengan Ca'i;
- Bahwa hubungan saksi dengan Ruli sebatas teman dan kenal dengan Ruli sekitar tahun 2018 ketika kami sedang menjalani hukuman di Rutan Lubuk Basung;
- Bahwa upahnya menjemput ganja tersebut adalah Rp 300.000,- /paket;
- Bahwa saksi jemput ganja tersebut ke Laru Daerah penyangkutan Prov Sumatera Utara;
- Bahwa saksi belum kenal daerah Laru tersebut;
- Bahwa yang menunjukkan saksi daerah Laru tersebut karena ada orang yang mengarahkan, tetapi Saksi tidak tahu namanya tapi ciri-cirinya Gemuk pendek dan memakai Sepeda Motor Yamaha MX;
- Bahwa saksi bertemu dengan orang tersebut di Pom Bensin Penyabungan;
- Bahwa setelah bertemu dengan orang tersebut disuruhnya mengikuti ;
- Bahwa yang membawa mobil mengikuti orang tersebut adalah Arif Budiman;
- Bahwa Arif Budiman mengetahui bahwa yang dijemput tersebut adalah ganja, setelah ganja naik;
- Bahwa yang mendapatkan mobil untuk dirental adalah Arif Budiman;
- Bahwa saksi melibatkan orang-orang dalam perkara ini, karena dalam pikirannya Saksi pergi untuk menjemput uang;
- Bahwa terdakwa diajak karena dia minta ikut;

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai mengikuti orang tersebut semuanya turun dari mobil;
- Bahwa kata orang tersebut "sabar bos 2 (dua) hari lagi";
- Bahwa setelah itu saksi pergi kembali ke Pom Bensin;
- Bahwa yang dilakukan selama 2 (dua) hari di Pom Bensin adalah main Game;
- Bahwa setelah 2 hari di Pom Bensin, cara mendapatkan ganja tersebut, dihubungi oleh orang tersebut dan diberi petunjuk ada ranting dipinggir jalan;
- Bahwa yang membawa mobil waktu itu adalah Saksi;
- Bahwa setelah sampai ditempat tersebut keluar 2 orang dari semak dan memasukan ganja kedalam mobil ;
- Bahwa orang tersebut memasukan ganja kedalam mobil saat subuh;
- Bahwa saksi yang membawa mobil karena inisiatif Saksi sendiri;
- Bahwa kalau ganja tersebut sampai ke Bukittinggi saksi beri jatah Arif Budiman Rp 50.000,-/paket;
- Bahwa saksi tidak ada izin membawa, memiliki dan mentransper narkotika;
- Bahwa yang memberi upah saksi adalah Ca'i;
- Bahwa Ca'i memberi upah saksi setelah sampai ganja di Bukittinggi;
- Bahwa uang yang ditemukan oleh penyidik sebesar Rp 600.000,- tersebut merupakan uang sisa jual Handphone;
- Bahwa Arif Budiman yang mencari mobil karena inisiatifnya sendiri mencari mobil;
- Bahwa Terdakwa dan Arif Budiman yang menjemput mobil rental, karena waktu itu perut Saksi sangat lapar;
- Bahwa waktu saksi menelpon Ca'i dan Ruli saksi tidak memakai speaker Handphone;
- Bahwa ketika Handphone saksi mati, saksi meminjam Handphone terdakwa dan justru tidak Handphone yang lain, karena waktu itu handphone terdakwa yang bisa dipakai;
- Bahwa Arif Budiman meminta bagaian sama saksi karena Arif Budiman pemakai;
- Bahwa tidak ada janji mau membagi dengan Arif Budiman tapi niat Saksi ada mau memberinya ganja;

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 06.00 Wib, bertempat di Halaman Parkir KUD yang beralamat di Tingkarang Jr. VIII Nag. Tarung-tarung Kec. Rao Kab. Pasaman;
 - Bahwa waktu berangkat orang tua Saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa tujuan Saksi mau menjemput ganja adalah mengharapkan upah untuk membantu kakak, karena orang tua Saksi dirawat di rumah sakit karena struk;
 - Bahwa waktu berangkat tidak ada musyawarah;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa keberangkatan ke arah Medan adalah menjemput ganja saat ganja naik keatas mobil;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta imbalan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat selama di persidangan, sebagai berikut:

- Surat Laporan Tim Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) UPC Lubuk Sikaping Nomor : 025 / 10427. 04/ 2022 tanggal 25 April 2022, dengan petugas yang menimbang Novi Karmila dan Syafril disaksikan oleh Roy Zalukhu, SH, Terdakwa Abdul Juli Andre Pgl Andre, Saksi Tomi Fatdilla Candra Sukma Pgl Tomi, Saksi Febri Gunawan Pgl Gun dan saksi Arif Budiman Pgl Gun, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa: 14 (empat belas) paket besar narkoba jenis ganja yang masing-masing paketnya dibalut dengan lakban warna coklat dan ditandai dengan angka 1 (satu) sampai dengan 14 (empat belas) setelah dilakukan penimbangan, diketahui bahwa total berat kotor 14 (empat belas) paket besar narkoba jenis ganja tersebut adalah seberat 12.885,26 (dua belas ribu delapan ratus delapan puluh lima koma dua enam) gram, selanjutnya dari keseluruhan barang bukti narkoba jenis ganja tersebut dilakukan penyisihan seberat 1,4 (satu koma empat) gram untuk pemeriksaan laboratorium;
- Surat Hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 22.083.11.16.05.0322 K tanggal 10 Mei 2022 yang di buat dan ditandatangani secara elektronik oleh Drs. Abdul Rahim, Apt,M.Si selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah Positif Ganja (Cannabis) dan termasuk Narkoba Golongan I dalam lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum lama kenal dengan Tomi, Terdakwa baru kenal dengan Tomi sekira 2 bulan yang lewat;
- Bahwa terdakwa tidak tahu bahwa Tomi sudah pernah dipenjara sebelum ini;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Tomi di permainan Game;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melihat Tomi memakai ganja;
- Bahwa Terdakwa tinggal sekarang ini dengan orang tua;
- Bahwa terdakwa takut keluar Mobil waktu itu tidak tahu apa yang akan diperbuat dan ada bilang sama Budi Gunawan sambil bisik-bisik;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat Saksi Tomi ada memberi amplop kepada orang yang keluar dari semak-semak;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa pertama sekali kearah Medan adalah Saksi Tomi;
- Bahwa jarak tempat tinggal terdakwa dengan Tomi lebih kurang 1 Km;
- Bahwa terdakwa mau diajak oleh Tomi karena selama ini Saksi belum pernah ke arah Medan;
- Bahwa cara terdakwa mengatakan sama Arif Budiman yaitu pergi jalan-jalan;
- Bahwa waktu ganja masuk kedalam mobil, terdakwa tidak mengetahui. Karena Saksi sedang main Game;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa ganja ada dalam mobil waktu Arif Budiman mengatakan kepada Tomi Fattedilla Candra Pgl Tomi;
- Bahwa perasaan Terdakwa takut saat mengetahui bahwa yang dijemput tersebut adalah ganja;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta imbalan;
- Bahwa terdakwa tidak ada melihat ganja, Saksi hanya melihat karung;
- Bahwa tidak ada mufakat menjemput ganja;
- Bahwa tidak ada izin mengangkut ganja;
- Bahwa selama ini terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan Ruli sekarang ini dan sekarang ini Ruli tidak ditangkap;
- Bahwa sewaktu Handphone terdakwa dipakai Tomi terdakwa memakai handphone siapa Arif Budiman;
- Bahwa merk handphone terdakwa adalah Realme toska;
- Bahwa dalam perjalanan yang menanggung biaya Makan adalah Tomi;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat waktu karung disobek;

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lbs



Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti sah lainnya selama di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 14 (empat belas) paket besar narkoba jenis ganja yang masing-masing pakatnya dibalut dengan lakban warna coklat dan ditandai dengan angka 1 sampai dengan 14, dengan total berat kotor 12.885,26 (dua belas ribu delapan ratus delapan puluh lima koma dua enam) gram.
2. 1 (satu) buah karung plastik warna putih bermotif garis warna biru dan merah dalam keadaan robek.
3. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, yang berisikan 1 (satu) buah kartu sim IM3.
4. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna hitam dengan nomor polisi BA 1601 OD beserta kunci kontak, dengan nomor rangka MHKA6GJ6JGJ017935 dan nomor mesin 3NRH051691.
5. 1 (satu) lembar STNK sementara Nomor : STNK / 1511 / IV / 2022, tanggal 08 April 2022, dengan nomor polisi : BA 1601 OD, atas nama pemilik NARNI NANDA YULIANI.
6. Uang sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), yang terdiri dari 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
7. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih, yang berisikan 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel dan 1 (satu) buah kartu sim Axis.
8. 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna tosca, yang berisikan 2 (dua) buah kartu sim IM3.
9. 1 (satu) unit handphone merk Realme warna silver, yang berisikan 1 (satu) buah kartu sim IM3 dan 1 (satu) buah kartu sim Axis;
10. 1 (satu) buah sisa sample barang bukti narkoba jenis ganja yang dikembalikan oleh BPOM Padang seberat 1,0571 (satu koma nol lima tujuh satu) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pihak kepolisian dari Tim Resnarkoba Polres Pasaman telah melakukan penangkapan pada hari Minggu, tanggal 24 April 2022 sekira pukul 06.00 Wib di halaman Parkir KUD, yang beralamat di Tingkarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong VIII Nagari Tarung-tarung Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman terhadap Terdakwa, Saksi Tomi Fatdilla Candra Sukma, Saksi Arif Budiman dan Saksi Febri Gunawan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis ganja karena ditemukan 14 (empat belas) paket besar narkotika jenis ganja di bagian bangku belakang mobil yang mereka tumpangi;

- Bahwa awalnya Saksi Tomi diperintahkan oleh Ruli untuk menjemput narkotika jenis ganja ke daerah Laru, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara untuk dibawa ke Kota Bukittinggi dengan upah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paket. Setelah itu Terdakwa diperkenalkan oleh Ruli kepada seseorang yang bernama Ca'i. Kemudian Ca'i meminta Saksi Tomi untuk mencari mobil untuk melakukan penjemputan tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Tomi mengajak Terdakwa agar dapat membantunya mencari mobil dan menemaninya pergi ke arah Medan akan tetapi dengan alasan untuk menjemput uang Saksi Tomi. Atas ajakan tersebut, Terdakwa menyetujuinya dan mengajak Saksi Gun untuk ikut serta;
- Bahwa untuk dapat pergi ke arah Medan tersebut, Saksi Tomi, Terdakwa dan Saksi Gun pada tanggal 21 April 2022 mencari alat transportasi dan akhirnya bertemu dengan Saksi Budi yang akhirnya dimintai oleh Terdakwa untuk mencari alat transportasi tersebut. Sehingga pada hari itu, sekira pukul 16.00 WIB Saksi Budi yang akhirnya mendapatkan kendaraan berupa 1 (satu) unit Toyota Calya dengan nomor polisi BA 1601 OD yang ia rental dari Saksi Jay untuk dapat digunakan Saksi Tomi, Terdakwa dan Saksi Gun pergi ke arah Medan dengan harga sewa yang kemudian dibayarkan oleh Saksi Tomi sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk sewa selama (satu) hari kepada Budi yang kemudian diberikan Saksi Budi kepada Saksi Jay;
- Bahwa karena Saksi Budi merasa bertanggung jawab atas 1 (satu) unit Toyota Calya dengan nomor polisi BA 1601 OD tersebut, sehingga Saksi Budi meminta agar dirinya dapat ikut serta pergi menjemput uang Saksi Tomi ke arah Medan;
- Bahwa setelah itu, keempatnya bersama-sama pergi menggunakan mobil tersebut menuju arah Medan yang mana Saksi Budi yang menjadi supir, Saksi Tomi duduk di kursi samping depan, sedangkan Saksi Gun dan Terdakwa duduk di kursi tengah;
- Bahwa sesampainya di Panyabungan, Provinsi Sumatera Utara keempatnya berhenti di sebuah SPBU dan tidak lama kemudian ada seseorang menghampiri dengan mengendarai motor Yamaha MX. Lalu

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Tomi menyuruh Saksi Arif untuk mengikuti seseorang yang tidak dikenal tersebut hingga berhenti pada sebuah rumah. Setelah itu keempatnya turun, namun hanya Saksi Tomi dan Saksi Arif yang masuk rumah tersebut. Lalu orang yang tidak dikenal tersebut mengatakan kepada Saksi Tomi agar Saksi Tomi sabar menunggu 2 (dua) hari lagi;

- Bahwa dikarenakan tidak ada sinyal, Saksi Gun mendesak Saksi Tomi agar meninggalkan rumah tersebut dan selanjutnya keempatnya kembali lagi ke SPBU hingga bermalam selama 2 (hari) disana;
- Bahwa karena handphone milik Saksi Tomi kehabisan baterai, Saksi Tomi meminjam handphone milik Terdakwa untuk menghubungi seseorang. Yang mana seseorang tersebut menyuruh dan akan mengarahkan Terdakwa untuk pergi ke daerah Laru, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara dan berhenti jika melihat sebuah ranting di pinggir jalan. Kemudian sebelum berangkat, Saksi Tomi melipat kursi bagian belakang mobil tersebut. Setelah itu keempatnya berangkat menuju daerah Laru dengan Saksi Tomi sebagai supirnya. Setibanya di titik lokasi yang terdapat ranting pohon sebagaimana dimaksud pada sekira 04.00 WIB pada tanggal 24 April 2022, Saksi Tomi menghentikan mobil. Lalu keluar 2 (dua) orang laki-laki dari semak-semak. Kemudian Saksi Tomi turun dan membuka pintu bagasi bagian belakang mobil tersebut, selanjutnya dimasukkanlah karung yang berisi paket-paket ganja oleh 2 (dua) orang laki-laki tersebut. Karena Saksi Budi penasaran dan ingin memastikan apa yang dimasukkan ke dalam mobil, sehingga saat itu Saksi Budi pun turun dan sama-sama melihat paket-paket yang dikeluarkan dari karung tersebut yang kesemuanya berjumlah 14 (empat belas) paket dibalut lakban warna coklat. Sedangkan Saksi Gun dan Terdakwa hanya duduk di dalam mobil dan bermain *game* di *handphone*;
- Bahwa setelah karung yang memuat 14 (empat belas) paket yang dibalut lakban warna coklat telah dimasukkan ke dalam mobil, keempatnya pun meninggalkan lokasi dan pergi menuju arah Bukittinggi yang mana Saksi Tomi yang masih menjadi supir;
- Bahwa dalam perjalanan tersebut, Saksi Budi yang duduk pada kursi bagian depan samping supir bertanya kepada Saksi Tomi, "itu ganja ya bang?", lalu Saksi Budi meminta jatah upah kepada Saksi Tomi. Lalu Saksi Tomi menyuruh Saksi Budi untuk mencoba menimbang berat 1 (satu) paket berisi narkoba jenis ganja yang dibalut lakban warna coklat. Atas perintah tersebut, Saksi Budi meminta kepada diantara Saksi Gun dan Terdakwa



untuk mengambil 1 (satu) paket berisi narkoba jenis ganja yang dibalut lakban warna coklat tersebut. Akhirnya Terdakwa lah yang mengambil 1 (satu) paket berisi narkoba jenis ganja yang dibalut lakban warna coklat tersebut dan diserahkan kepada Saksi Budi dan Saksi Budi menimbanginya yang mana Saksi Budi perkiraan beratnya sekira 1 Kg (satu kilogram);

- Bahwa atas permintaan jatah upah yang dikatakan oleh Saksi Budi, baik Saksi Budi maupun Saksi Tomi belum menyepakati banyaknya jatah upah yang nantinya akan diberikan kepada Saksi Budi, akan tetapi Saksi Tomi berencana akan memberi upah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/ per paket jika telah berhasil mengantarkan 14 (empat belas paket) berisi narkoba jenis ganja yang dibalut lakban warna coklat sampai di Bukittinggi. Sedangkan Saksi Gun dan Terdakwa yang mendengar percakapan antara Saksi Budi dan Terdakwa dalam mobil tersebut, sama-sama merasa takut ketika menyadari bahwa paket-paket yang dibalut lakban warna coklat tersebut berisi ganja, akan tetapi tidak dapat berbuat apa-apa ataupun meminta turun. Sehingga baik Saksi Gun dan Terdakwa menyatakan ketakutannya hanya bisik-bisik saja;
- Bahwa disini lain pada tanggal 24 April 2022 sekira pukul 06.00 WIB petugas Polisi Tim Resnarkoba Polres Pasaman yang sedang bertugas atas adanya informasi akan adanya pengiriman narkoba jenis ganja dari Sumatera Barat melewati daerah hukum Pasaman, melihat 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna hitam yang melintas dengan kecepatan cukup tinggi dari arah utara, yang mana sesuai informasi yang diperoleh petugas, mobil tersebut dicurigai membawa narkoba jenis ganja dan karena itu petugas selanjutnya mengikuti mobil tersebut untuk dihentikan dan sesampainya di daerah Tingkarang Kecamatan Rao, petugas meminta pengemudi mobil untuk berhenti namun pengemudi mobil tersebut berusaha menghindari dan mengarahkan mobil yang dikemudikannya kearah kiri jalan tepatnya kearah KUD Tingkarang dan karena telah terkepung, pengemudi mobil tersebut kemudian menghentikan mobil lalu keluar dari mobil dan melihat itu, petugas langsung mengamankan pengemudi mobil tersebut yaitu Saksi Tomi dan setelah diamankan, petugas kemudian meminta Saksi Tomi untuk membuka pintu belakang mobil guna memeriksa barang bawaan yang ada di dalam mobil dan setelah dibuka oleh Saksi Tomi, ternyata pada lantai bagian belakang mobil tersebut ditemukan tumpukan paket-paket ukuran besar diduga narkoba jenis ganja yang masing-masing paketnya dibalut dengan lakban warna coklat dan atas penemuan tersebut,



petugas selanjutnya turut mengamankan 3 (tiga) orang penumpang mobil lainnya yaitu Saksi Budi, Saksi Gun dan Terdakwa dan setelah diamankan, petugas lalu mengeluarkan paket-paket tersebut satu persatu untuk dihitung jumlahnya, yang mana setelah dihitung ternyata berjumlah 14 (empat belas) paket besar dan setelah itu, petugas kemudian mempertanyakan tentang diduga narkoba jenis ganja tersebut dan Saksi Tomi menjawab bahwa yang ditemukan oleh petugas tersebut benar merupakan narkoba jenis ganja yang sengaja dibawa dari daerah Laru Kecamatan Kotanopan, Provinsi Sumatera Utara menuju ke Kota Bukittinggi;

- Bahwa Saksi Tomi, Saksi Budi, Saksi Gun dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap segala hal yang berkaitan dengan narkoba jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 22.083.11.16.05.0322 K tanggal 10 Mei 2022 yang di buat dan ditandatangani secara elektronik oleh Drs. Abdul Rahim, Apt,M.Si selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah Positif Ganja (Cannabis) dan termasuk Narkoba Golongan I dalam lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Laporan Penimbangan Barang Bukti Kantor UPC. Pegadaian Lubuk Sikaping No: 025/10427.04/2022 tanggal 25 April 2022 yang ditandatangani oleh Novi Karmila selaku Kepala Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping terhadap 14 (empat belas) paket besar narkoba jenis ganja yang masing-masing paketnya dibalut dengan lakban warna coklat dan diketahui total berat kotor secara keseluruhannya adalah 12.885,26 (dua belas ribu delapan ratus delapan puluh lima koma dua puluh enam) gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif ke-3 (ketiga) sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah merujuk kepada orang perorangan sebagai subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakan atau perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah memperhadapkan Terdakwa dan Terdakwa mengaku bernama **ABDUL JULI ANDRE panggilan ANDRE** dan setelah identitasnya diperiksa terbukti sama dan bersesuaian seperti yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau “*Error in persona*” dan selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri tidak memberikan definisi terhadap kesengajaan tersebut tetapi kesengajaan sebagaimana tercantum dalam *Wetboek van Strafrecht* 1809 yaitu “kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang". Dengan sengaja juga dapat diartikan bahwa orang yang melakukan suatu perbuatan itu benar-benar mengetahui akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini merupakan unsur yang bersifat kumulatif, sehingga apabila telah terbukti salah satu tindak pidana yang termuat dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur ini harus dianggap terbukti/ terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pihak kepolisian dari Tim Resnarkoba Polres Pasaman telah melakukan penangkapan pada hari Minggu, tanggal 24 April 2022 sekira pukul 06.00 Wib di halaman Parkir KUD, yang beralamat di Tingkarang Jorong VIII Nagari Tarung-tarung Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman terhadap Terdakwa, Saksi Tomi Fatdilla Candra Sukma, Saksi Arif Budiman dan Saksi Febri Gunawan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis ganja karena ditemukan 14 (empat belas) paket besar narkotika jenis ganja di bagian bangku belakang mobil yang mereka tumpangi;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Tomi diperintahkan oleh Ruli untuk menjemput narkotika jenis ganja ke daerah Laru, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara untuk dibawa ke Kota Bukittinggi dengan upah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paket. Setelah itu Terdakwa diperkenalkan oleh Ruli kepada seseorang yang bernama Ca'i. Kemudian Ca'i meminta Saksi Tomi untuk mencari mobil untuk melakukan penjemputan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Tomi mengajak Terdakwa agar dapat membantunya mencari mobil dan menemaninya pergi ke arah Medan akan tetapi dengan alasan untuk menjemput uang Saksi Tomi. Atas ajakan tersebut, Terdakwa menyetujuinya dan mengajak Saksi Gun untuk ikut serta;

Menimbang, bahwa untuk dapat pergi ke arah Medan tersebut, Saksi Tomi, Terdakwa dan Saksi Gun pada tanggal 21 April 2022 mencari alat transportasi dan akhirnya bertemu dengan Saksi Budi yang akhirnya dimintai oleh Terdakwa untuk mencari alat transportasi tersebut. Sehingga pada hari itu, sekira pukul 16.00 WIB Saksi Budi yang akhirnya mendapatkan kendaraan berupa 1 (satu) unit Toyota Calya dengan nomor polisi BA 1601 OD yang la rental dari Saksi Jay untuk dapat digunakan Saksi Tomi, Terdakwa dan Saksi

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gun pergi ke arah Medan dengan harga sewa yang kemudian dibayarkan oleh Saksi Tomi sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk sewa selama (satu) hari kepada Budi yang kemudian diberikan Saksi Budi kepada Saksi Jay;

Menimbang, bahwa karena Saksi Budi merasa bertanggung jawab atas 1 (satu) unit Toyota Calya dengan nomor polisi BA 1601 OD tersebut, sehingga Saksi Budi meminta agar dirinya dapat ikut serta pergi menjemput uang Saksi Tomi ke arah Medan;

Menimbang, bahwa setelah itu, keempatnya bersama-sama pergi menggunakan mobil tersebut menuju arah Medan yang mana Saksi Budi yang menjadi supir, Saksi Tomi duduk di kursi samping depan, sedangkan Saksi Gun dan Terdakwa duduk di kursi tengah. Sesampainya di Panyabungan, Provinsi Sumatera Utara keempatnya berhenti di sebuah SPBU dan tidak lama kemudian ada seseorang menghampiri dengan mengendarai motor Yamaha MX. Lalu Terdakwa Tomi menyuruh Saksi Arif untuk mengikuti seseorang yang tidak dikenal tersebut hingga berhenti pada sebuah rumah. Setelah itu keempatnya turun, namun hanya Saksi Tomi dan Saksi Arif yang masuk rumah tersebut. Lalu orang yang tidak dikenal tersebut mengatakan kepada Saksi Tomi agar Saksi Tomi sabar menunggu 2 (dua) hari lagi;

Menimbang, bahwa dikarenakan tidak ada sinyal, Saksi Gun mendesak Saksi Tomi agar meninggalkan rumah tersebut dan selanjutnya keempatnya kembali lagi ke SPBU hingga bermalam selama 2 (hari) disana;

Menimbang, bahwa karena handphone milik Saksi Tomi kehabisan baterai, Saksi Tomi meminjam handphone milik Terdakwa untuk menghubungi seseorang. Yang mana seseorang tersebut menyuruh dan akan mengarahkan Terdakwa untuk pergi ke daerah Laru, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara dan berhenti jika melihat sebuah ranting di pinggir jalan. Kemudian sebelum berangkat, Saksi Tomi melipat kursi bagian belakang mobil tersebut. Setelah itu keempatnya berangkat menuju daerah Laru dengan Saksi Tomi sebagai supirnya. Setibanya di titik lokasi yang terdapat ranting pohon sebagaimana dimaksud pada sekira 04.00 WIB pada tanggal 24 April 2022, Saksi Tomi menghentikan mobil. Lalu keluar 2 (dua) orang laki-laki dari semak-semak. Kemudian Saksi Tomi turun dan membuka pintu bagasi bagian belakang mobil tersebut, selanjutnya dimasukkanlah karung yang berisi paket-paket ganja oleh 2 (dua) orang laki-laki tersebut. Karena Saksi Budi penasaran dan ingin memastikan apa yang dimasukkan ke dalam mobil, sehingga saat itu Saksi Budi pun turun dan sama-sama melihat paket-paket yang dikeluarkan dari karung tersebut yang kesemuanya berjumlah 14 (empat belas) paket dibalut

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lbs



lakban warna coklat. Sedangkan Saksi Gun dan Terdakwa hanya duduk di dalam mobil dan bermain *game* di *handphone*;

Menimbang, bahwa setelah karung yang memuat 14 (empat belas) paket yang dibalut lakban warna coklat telah dimasukkan ke dalam mobil, keempatnya pun meninggalkan lokasi dan pergi menuju arah Bukittinggi yang mana Saksi Tomi yang masih menjadi supir;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan tersebut, Saksi Budi yang duduk pada kursi bagian depan samping supir bertanya kepada Saksi Tomi, "itu ganja ya bang?", lalu Saksi Budi meminta jatah upah kepada Saksi Tomi. Lalu Saksi Tomi menyuruh Saksi Budi untuk mencoba menimbang berat 1 (satu) paket berisi narkoba jenis ganja yang dibalut lakban warna coklat. Atas perintah tersebut, Saksi Budi meminta kepada diantara Saksi Gun dan Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket berisi narkoba jenis ganja yang dibalut lakban warna coklat tersebut. Akhirnya Terdakwa lah yang mengambilkan 1 (satu) paket berisi narkoba jenis ganja yang dibalut lakban warna coklat tersebut dan diserahkan kepada Saksi Budi dan Saksi Budi menimbanganya yang mana Saksi Budi perkiraan beratnya sekira 1 Kg (satu kilogram);

Menimbang, bahwa atas permintaan jatah upah yang dikatakan oleh Saksi Budi, baik Saksi Budi maupun Saksi Tomi belum menyepakati banyaknya jatah upah yang nantinya akan diberikan kepada Saksi Budi, akan tetapi Saksi Tomi berencana akan memberi upah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/ per paket jika telah berhasil mengantarkan 14 (empat belas paket) berisi narkoba jenis ganja yang dibalut lakban warna coklat sampai di Bukittinggi. Sedangkan Saksi Gun dan Terdakwa yang mendengar percakapan antara Saksi Budi dan Terdakwa dalam mobil tersebut, sama-sama merasa takut ketika menyadari bahwa paket-paket yang dibalut lakban warna coklat tersebut berisi ganja, akan tetapi tidak dapat berbuat apa-apa ataupun meminta turun. Sehingga baik Saksi Gun dan Terdakwa menyatakan ketakutannya hanya bisik-bisik saja;

Menimbang, bahwa disisi lain pada tanggal 24 April 2022 sekira pukul 06.00 WIB petugas Polisi Tim Resnarkoba Polres Pasaman yang sedang bertugas atas adanya informasi akan adanya pengiriman narkoba jenis ganja dari Sumatera Barat melewati daerah hukum Pasaman, melihat 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna hitam yang melintas dengan kecepatan cukup tinggi dari arah utara, yang mana sesuai informasi yang diperoleh petugas, mobil tersebut dicurigai membawa narkoba jenis ganja dan karena itu petugas selanjutnya mengikuti mobil tersebut untuk dihentikan dan sesampainya di daerah Tingkarang Kecamatan Rao, petugas meminta pengemudi mobil untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti namun pengemudi mobil tersebut berusaha menghindari dan mengarahkan mobil yang dikemudikannya ke arah kiri jalan tepatnya ke arah KUD Tingkarang dan karena telah terkepung, pengemudi mobil tersebut kemudian menghentikan mobil lalu keluar dari mobil dan melihat itu, petugas langsung mengamankan pengemudi mobil tersebut yaitu Saksi Tomi dan setelah diamankan, petugas kemudian meminta Saksi Tomi untuk membuka pintu belakang mobil guna memeriksa barang bawaan yang ada di dalam mobil dan setelah dibuka oleh Saksi Tomi, ternyata pada lantai bagian belakang mobil tersebut ditemukan tumpukan paket-paket ukuran besar diduga narkoba jenis ganja yang masing-masing paketnya dibalut dengan lakban warna coklat dan atas penemuan tersebut, petugas selanjutnya turut mengamankan 3 (tiga) orang penumpang mobil lainnya yaitu Saksi Budi, Saksi Gun dan Terdakwa dan setelah diamankan, petugas lalu mengeluarkan paket-paket tersebut satu persatu untuk dihitung jumlahnya, yang mana setelah dihitung ternyata berjumlah 14 (empat belas) paket besar dan setelah itu, petugas kemudian mempertanyakan tentang diduga narkoba jenis ganja tersebut dan Saksi Tomi menjawab bahwa yang ditemukan oleh petugas tersebut benar merupakan narkoba jenis ganja yang sengaja dibawa dari daerah Laru Kecamatan Kotanopan, Provinsi Sumatera Utara menuju ke Kota Bukittinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 22.083.11.16.05.0322 K tanggal 10 Mei 2022 yang di buat dan ditandatangani secara elektronik oleh Drs. Abdul Rahim, Apt,M.Si selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah Positif Ganja (Cannabis) dan termasuk Narkoba Golongan I dalam lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penimbangan Barang Bukti Kantor UPC. Pegadaian Lubuk Sikaping No: 025/10427.04/2022 tanggal 25 April 2022 yang ditandatangani oleh Novi Karmila selaku Kepala Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping terhadap 14 (empat belas) paket besar narkoba jenis ganja yang masing-masing paketnya dibalut dengan lakban warna coklat dan diketahui total berat kotor secara keseluruhannya adalah 12.885,26 (dua belas ribu delapan ratus delapan puluh lima koma dua puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa Saksi Tomi, Saksi Budi, Saksi Gun dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap segala hal yang berkaitan dengan narkoba jenis ganja;

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lbs



Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang tidak ada melarang ataupun melaporkan kepada Polisi mengenai perbuatan saksi Tomi Fatdilla Candra Sukma Pgl Tomi dan Saksi Arif Budiman Pgl Budi yang hendak mengangkut dan membawa Narkotika jenis ganja tersebut dari Laru menuju Bukittinggi yang padahal diketahui Terdakwa telah mengetahui bahwa perbuatan tersebut setelah narkotika jenis ganja dimuat kedalam mobil adalah salah ataupun dilarang oleh hukum. Selain itu, diketahui juga perbuatan Terdakwa yang tidak meminta turun atau bahkan menggunakan handphone miliknya yang saat itu masih dalam keadaan hidup untuk menghubungi sanak keluarga agar dapat melaporkan tindakan Saksi Tomi dan Saksi Arif, akan tetapi justru digunakan untuk bermain game handphone saja meskipun sejak Terdakwa mengetahui hal itu masih memiliki 1 (satu) jam sampai 2 (dua) jam sebagai waktu yang dianggap patut untuk melaporkan hal itu kepada pihak yang berwenang sebelum akhirnya tertangkap oleh polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, perbuatan yang berkaitan dengan perkara *aquo* dalam unsur ini ada pada tindak pidana "mengangkut dan membawa narkotika jenis ganja" karena perbuatan Saksi Tomi bersama Saksi Budi membawa sesuatu kesuatu tempat dengan menggunakan alat dalam hal ini mobil yang untuk mengangkut sesuatu barang yaitu narkotika jenis ganja tersebut dari Laru ke Bukittinggi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga dalam hal ini perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan "Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana membawa dan mengangkut Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana tercantum dalam Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika".;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti/ terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 131 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Tidak Melaporkan adanya Tindak Pidana Narkotika" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, pada pokoknya Majelis Hakim tidak mencapai mufakat bulat tentang lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam perkara *a quo*, dalam hal ini Hakim Anggota II mengajukan pertimbangan yang berbeda dengan pertimbangan mayoritas Majelis Hakim atas lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa (*concurring opinion*) dengan mempertimbangkan beberapa alasan sebagai berikut:

- Bahwa tuntutan Penuntut Umum yang meminta Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun adalah pidana maksimal dari Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sementara Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Majelis Hakim harus melihat kondisi atau situasi yang patut yang menyebabkan pada akhirnya Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana. Yang mana dalam hal ini perbuatan Terdakwa tidak melapor bukanlah karena sejak awal keberadaan Terdakwa menuju atau dari Laru hendak menuju Bukittinggi dengan Saksi Tomi dan Saksi Arif telah mengetahui akan menjemput ganja.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam kondisi normal bisa dialami oleh orang lain yang pasti akan merasa takut dan khawatir tidak tahu bagaimana cara pulang jika pada saat itu meminta turun dari mobil, karena diketahui bahkan untuk biaya sampai ke Laru seperti untuk makan dan minum yang mengeluarkan biayanya adalah Saksi Tomi;
- Bahwa Terdakwa bahkan pada saat itu juga tidak mencoba memanfaatkan kondisi untuk mendapatkan upah maupun keuntungan dalam bentuk lain dari Saksi Tomi sebagaimana yang dilakukan Saksi Arif, maka menurut Hakim Anggota II terhadap Terdakwa adil dan patut dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berupaya secara bersungguh-sungguh untuk mencapai permufakatan dalam perkara ini, namun hal tersebut tidak tercapai, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, namun oleh karena Hakim Anggota I dan Ketua Majelis mempunyai pendapat yang berbeda, sehingga putusan yang dijatuhkan akan diambil berdasarkan suara terbanyak sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut akan menjadi bagian dari pertimbangan dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa atau dengan kata lain dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikarenakan masa penangkapan dan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan alasan yang sah maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 14 (empat belas) paket besar narkoba jenis ganja yang masing-masing paketnya dibalut dengan lakban warna coklat ditandai dengan angka 1 sampai 14 dengan total berat 12.885,26 (dua belas ribu delapan ratus delapan puluh lima koma dua enam) gram;
2. 1 (satu) buah karung plastik warna putih motif garis warna biru dan merah dalam keadaan robek;
3. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam berisi 1 (satu) buah kartu sim IM3;
4. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna hitam nomor polisi BA 1601 OD beserta kunci kontak dengan nomor rangka MHKA6GJ6JGJ017935 dan nomor mesin 3NRH051691;
5. 1 (satu) lembar STNK sementara nomor STNK/1511/IV/2022 tanggal 08 April 2022 nomor polisi BA 1601 OD atas nama pemilik Narni Nanda Yuliani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 6 (enam) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
7. 1 (satu) buah sisa sampel barang bukti narkoba jenis ganja yang dikembalikan oleh BPOM Padang seberat 1,0571 (satu koma nol lima tujuh satu) gram;
8. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih yang berisi 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel dan 1 (satu) buah kartu sim Axis;
9. 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna toska yang berisi 2 (dua) buah kartu sim IM3;
10. 1 (satu) unit handphone merk Relme warna silver yang berisi 1 (satu) buah kartu sim IM3 dan 1 (satu) buah kartu sim Axis;

Oleh karena barang bukti tersebut masih ada kaitannya dengan perkara lain maka ditetapkan untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Tomi Fatdilla Candra Sukma Pgl Tomi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan mampu menjadikan hal ini sebagai pengalamannya agar berubah menjadi orang yang tidak apatis;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 131 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL JULI ANDRE Pgl ANDRE tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dan berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 14 (empat belas) paket besar narkoba jenis ganja yang masing-masing pakatnya dibalut dengan lakban warna coklat ditandai dengan angka 1 sampai 14 dengan total berat 12.885,26 (dua belas ribu delapan ratus delapan puluh lima koma dua enam) gram;
 - 2) 1 (satu) buah karung plastik warna putih motif garis warna biru dan merah dalam keadaan robek;
 - 3) 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam berisi 1 (satu) buah kartu sim IM3;
 - 4) 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna hitam nomor polisi BA 1601 OD beserta kunci kontak dengan nomor rangka MHKA6GJ6JGJ017935 dan nomor mesin 3NRH051691;
 - 5) 1 (satu) lembar STNK sementara nomor STNK/1511/IV/2022 tanggal 08 April 2022 nomor polisi BA 1601 OD atas nama pemilik Narni Nanda Yuliani;
 - 6) Uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 6 (enam) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 7) 1 (satu) buah sisa sampel barang bukti narkoba jenis ganja yang dikembalikan oleh BPOM Padang seberat 1,0571 (satu koma nol lima tujuh satu) gram;
 - 8) 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih yang berisi 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel dan 1 (satu) buah kartu sim Axis;
 - 9) 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna tosca yang berisi 2 (dua) buah kartu sim IM3;
 - 10) 1 (satu) unit handphone merk Realme warna silver yang berisi 1 (satu) buah kartu sim IM3 dan 1 (satu) buah kartu sim Axis;
- Dipergunakan dalam perkara lain atas nama **Tomi Fatdilla Candra Sukma**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 oleh Forci Nilpa Darma, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Morando Audia Hasonangan Simbolon, S.H., dan Rizky Hanun Fauziyyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022 oleh Forci Nilpa Darma, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Kristin Jones Manurung, S.H., dan Rizky Hanun Fauziyyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Walwatri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping serta dihadiri oleh Amalia Anjani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kristin Jones Manurung, S.H

Forci Nilpa Darma, S.H.,M.H.

Rizky Hanun Fauziyyah, S.H

Panitera Pengganti,

WALWATRI, SH